

**MANAJEMEN DAKWAH MELALUI PENGELOLAAN ZAKAT PADA
MASA UMAR BIN KHATTAB**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I)**



Jurusan Manajemen Dakwah (MD)

oleh

Faizatun Alfi Hasanah

111311015

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2015

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Faizatun Alfi Hasanah

NIM : 111311015

Jurusan/ Program Studi : Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri, yang diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Strata satu (S 1) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya sendiri atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Semarang, 09Juni 2015

Saya yang menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a green 6000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL', '2F34EADF121156789', '6000', and '6000 RUPIAH'.


Faizatun Alfi Hasanah

NIM: 111311015

PENGESAHAN


Skripsi saudara **Faizatun Alfi Hasanah** Nomor Induk mahasiswa **111311015** telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang pada tanggal: 17 Juni 2015. Dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Dakwah.

Ketua Sidang




Drs. Fachrur Rozi, M. Ag.
NIP. 19690501 199403 1 001

Sekretaris Sidang



Dr. Moh Fauzi M. Ag.
NIP.19720517 199803 1 003

Penguji I



Drs. H. Anasom, M.Hum.
NIP. 19661225 199403 1 004




Penguji II




Abdul Ghoni M. Ag.
NIP. 19770709 2005501 1 003

Pembimbing I



Dr. H. Awaludin Pimay, Lc. M. Ag.
NIP. 19610727 200003 1 001

Pembimbing II



Dr. Moh Fauzi M. Ag.
NIP. 19720517 199803 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASIS SEMARANG
JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH

Alamat :JalanProf.Dr.Hamka Km.02 (Kampus III) Telp. 7606405 Ngaliyun Semarang 50185

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (lima) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Usulan Skripsi

Kepada.

Yth. Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi
IAIN Walisongo Semarang
di Semarang.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Faizatun Alfi Hasanah

NIM : 111311015

Fak./Jur : Dakwah dan Komunikasi Islam / MD (Manajemen Dakwah)

Judul Skripsi : **Manajemen Dakwah Melalui Pengelolaan Zakat Pada Masa Umar bin Khattab**

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Bidang Substansi Materi

Dr. H. Awaludin Pinay, Lc. M.Ag.

NIP. 19610727 200003 1 001

Semarang, 9 Juni 2015

Pembimbing,

Bidang Metodologi & Tatatulis

Dr. Moh Fauzi M. Ag.

NIP. 19720517 199803 1 003

MOTTO

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

Artinya:

“ Apakah kamu menyuruh manusia untuk berbuat baik, dan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca Al Kitab, apakah kamu tidak berpikir “

(Qs Al Baqarah : 44)

PERSEMBAHAN

Untaian kata tak mampu melukiskan kebahagiaan atas segala rahmat dan nikmat, hidayah serta karunia-Nya, sehingga tersusun sebuah karya sederhana ini.

Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang tercinta:

1. Ayahanda Mulyono, Ibunda Musrofah, serta saudara-saudara terkasih.
2. Segenap Keluarga besar Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an Semarang.
3. Segenap teman-teman dan keluarga Relawan Rumah Zakat Semarang.
4. Segenap Mentor Pengajar Anak Juara Rumah Zakat cabang Semarang.
5. Teman-teman yang selalu memberi inspirasi: Intan PW, Atika M, Cucu A.
6. Seluruh Anak Asuh KORWIL RZ Gunung pati, Anak-anak TPQ Al Ma'unnah.

KATA PENGANTAR

BismillāhirRahmānnirRahīm

Segala puji Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul **MANAJEMEN DAKWAH MELALUI PENGELOLAAN ZAKAT PADA MASA UMAR BIN KHATTAB** disusun untuk memenuhi salah syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S 1) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo.
2. Yang terhormat Dr.H.Awaludin Pimay, Lc. M,Ag. Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Awaludin Pimay, Lc. M,Ag. Dan Bapak Dr. Moh Fauzi M,Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
5. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Kedua orang tua dan kakak-kakak serta keluarga yang sudah menjadi penyemangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Berbagai pihak yang secara tidak langsung telah membantu, baik moral maupun materi dalam penyusunan skripsi ini.

Selain ungkapan terimakasih, penulis juga menghaturkan ribuan maaf apabila selama ini penulis telah memberikan keluh kesah dan segala permasalahan kepada seluruh pihak.

Tiada yang dapat penulis berikan selain doa semoga semua amalan dan jasa baik dari semua pihak tersebut di atas di catat oleh Allah SWT sebagai amal sholeh dan semoga mendapat pahala dan balasan yang setimpal serta berlipat ganda dari-Nya.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan segenap pembaca pada umumnya. Terlebih lagi semoga merupakan sumbangan bagi almamater dengan penuh siraman rahmat dan ridho Allah SWT Amin.

Semarang, 9 juni 2015

Penulis

ABSTRAK

Pada hakikatnya dakwah bukan hanya sekedar kegiatan menyeru di atas mimbar, dakwah memiliki cakupan yang amat luas, kegiatan dakwah dapat dilakukan dengan berbagai hal, misalkan saja memberikan pengarahan langsung lewat sebuah lembaga, memberikan contoh melalui perbuatan kepada keluarga, memberikan kontrol atau motivasi dalam pekerjaan kepada bawahan dan masih banyak hal yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan dakwah, hal inilah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, selain sebagai seorang pemimpin negara, Umar adalah seorang mubaligh yang senantiasa memberikan seruan dan contoh kepada para pegawai dan rakyatnya.

Khalifah Umar bin Khattab terlahir dari sebuah bangsa yang tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan pemerintahan yang merdeka dan sejahtera. Bahkan dia tidak pernah membayangkan akan memimpin sebuah negara selama sepuluh tahun lamanya. Masa mudanya dilalui dengan mengembala unta. Meski demikian, Umar telah berhasil mendirikan sebuah negara yang memiliki sistem pemerintahan yang mampu memberikan kesejahteraan bagi negara dan rakyat dibawah kepemimpinannya. Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai Manajemen Dakwah Khalifah Umar bin Khattab melalui pengelolaan zakat yang dijalankan selama pemerintahannya.

Alasan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana dakwah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dalam pengelolaan zakat, berpijak dari uraian di atas terdapat dua permasalahan yang dirumuskan. Pertama adalah, Bagaimanakah manajemen dakwah melalui pengelolaan zakat pada masa umar bin khattab? Kedua, Apa faktor yang menunjang keberhasilan dan menghambat manajemen dakwah melalui pengelolaan zakat pada masa umar bin khattab?

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *history research* (pendekatan sejarah), sebagai sumber primer penulis menggunakan kitab *Thabaqat Kubra karya Ibnu Saad*, dan menggunakan sumber-sumber yang berhubungan dengan sejarah Umar bin Khattab sebagai sumber skunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif dengan memaparkan kembali data yang sudah ada sebelumnya, selanjutnya menganalisa data tersebut secara logis dan sistematis untuk menguji tingkat akurasi data yang sudah ada.

Hasil penelitian ini adalah, dalam kegiatan dakwah melalui pengelolaan zakat Umar bin Khattab menjalankannya lewat lembaga *baitul maal*, *baitul maal* merupakan sarana dakwah Umar dalam mengelola zakat, Umar mendirikan *baitul mal* di berbagai wilayah kekuasaan Islam, dan menjadikan Madinah sebagai pusat pelaporan, hal-hal yang menunjang keberhasilan manajemen dakwah melalui pengelolaan zakat oleh Umar adalah sikapnya yang keras dan bijaksana, umat Islam yang kuat di bawah pemerintahannya serta pengalaman politik dan ekonomi yang dimiliki oleh Umar bin Khattab. Sedangkan hal yang menjadi penghambat manajemen dakwah dalam pengelolaan zakat oleh Umar adalah kekhawatiran individu yang mengandalkan adanya jaminan sosial serta terjadinya peristiwa *Ramadah* yang mengakibatkan penundaan penarikan zakat pada peristiwa tersebut.

Key Word: Manajemen, Dakwah, Pengelolaan, Zakat, Sejarah Umar Bin Khattab

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN DEKLARASI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
Latar Belakang.....	1
Rumusan Masalah.....	7
Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
Tinjauan Pustaka.....	8
Metodologi Penelitian.....	12
Sistematika Penelitian.....	15
BAB II : MANAJEMEN DAKWAH DAN PENGELOLAAN ZAKAT	
2.1 Manajemen Dakwah	18
2.1.1 Pengertian Dakwah.....	18
2.1.2 Dasar Hukum Dakwah	21
2.1.3 Tujuan dan Fungsi Dakwah.....	22
2.2 Pengelolaan Zakat	24
2.2.1. Pengertian Zakat	24
2.2.2 Dasar Hukum Zakat.....	27
2.2.3 Sejarah Zakat	30
2.2.4 Hikmah Zakat	33
2.2.5 Kriteria Penerima Zakat	35
2.3 Dakwah Melalui Zakat	37
BAB III : DAKWAH UMAR BIN KHATTAB	
3.1 Biografi Umar bin Khattab	41
3.1.1 Umar Sebelum Masuk Islam	41
3.1.2 Umar Masuk Islam	44
3.1.3 Pengangkatan Umar Menjadi Khalifah	46
3.1.4 Dalil Tentang Kemuliaan Umar	48
3.1.5 Kebijakan-kebijakan Umar bin Khattab	50
3.1.6 Dakwah Umar bin Khattab	55

BAB IV :ANALISIS MANAJEMEN DAKWAH MELALUI PENGELOLAAN ZAKAT PADA MASA UMAR BIN KHATTAB

4.1 Manajemen Dakwah Melalui Pengelolaan Zakat	62
4.1.1 Peperangan (Ekspansi wilayah guna menyeru Agama Islam).....	62
4.1.2 Pendidikan	63
4.1.3 Pembangunan Masjid	64
4.1.4 Manajemen Baitul Mal	65
4.1.5 Zakat kuda, Zakat Pertanian, Zakat Perdagangan dan Zakat Peternakan	71
4.1.6 Mu'allaf Al-Qulubuhum.....	75
4.2 Faktor Yang Menunjang Keberhasilan Pengelolaan Zakat Pada Masa Umar Bin Khattab.....	79
4.2.1 Faktor Internl	79
4.2.2 Faktor Ekternal	81
4.3 Faktor Yang Menghambat Pengelolaan Zakat Pada Masa Pemerintahan Umar Bin Khattab	86

BAB V : PENUTUP

Kesimpulan.....	89
Saran-saran	90
Kata Penutup.....	90

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA DIRI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Khulafaur Rasyidin adalah para khalifah pengganti Nabi yang dikenal sangat arif dan bijaksana (Bakri, 2011:26). Khulafaur Rasyidin merupakan pemimpin umat setelah Rasulullah saw wafat. Mereka adalah pengganti Rasulullah saw yang memegang hak untuk bertindak dan mengatur berbagai kegiatan yang menyangkut urusan Negara. Mereka juga merupakan wali Allah yang bertugas menyeru dalam kebaikan di jalan Allah serta melindungi rakyatnya dari kejahatan dan keburukan. Mereka adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.

Diantara ke empat khalifah tersebut Umar bin Khattab memiliki kedudukan yang istimewa. Keistimewaan Umar terletak kepada kemampuan-kemampuannya yang berfikir kreatif. Ke-*briliant*-an beliau dalam memahami syari'at Islam diakui sendiri oleh Nabi Muhammad saw dan diantara keempat Khulafaur Rasyidin yang telah membangun peradaban Islam adalah Umar bin Khattab. Ketika Umar menjabat sebagai kepala negara, dia mengubah sebutan kepala negara yang semula *Khalifah al-Rasul* menjadi *Amir al-Mu'minin* (Sunanto, 2004:23).

Pada periode kekhalifahan Umar r.a tidak diragukan lagi merupakan "Abad Emas" Islam dalam segala hal. Ia adalah seorang laki-laki yang luar biasa jenius, yang tidak hanya menentukan nasib bangsa, tetapi telah membuat sejarah tentang dirinya sendiri. Ia mengikuti langkah-langkah Rasulullah saw

dengan segenap kemampuannya. Di bawah kekuasaan Umarlah Islam menjadi kekuatan dunia. Kekaisaran Persia dan Byzantium (Romawi Timur) yang begitu hebat ambruk di hadapan kekuatan Islam (Khan, 2000: 102). Bahkan seorang penulis barat berkebangsaan Amerika Serikat, Michael H. Hart menulis dalam bukunya "*Seratus Tokoh Yang Paling Berpengaruh Dalam Sejarah*" meletakkan Umar bin Khattab sebagai manusia kedua yang paling berpengaruh dalam agama Islam. Bukan tanpa alasan ia menjatuhkan pilihan tersebut kepada Umar di peringkat kedua, alasan yang paling mendasar ialah, disamping Umar seorang pemuka agama, beliau juga merupakan seorang yang berhasil menaklukan daerah-daerah penting di dunia, memiliki pasukan militer yang kuat dan cara dalam memengaruhi orang non-Islam menjadi pemeluk agama Islam yang taat (Hart, 1986: 235-237).

Di zaman Umar, gelombang ekspansi (perluasan wilayah kekuasaan) pertama terjadi di ibukota Syiria, Damaskus, jatuh tahun 635 M dan setahun kemudian, setelah tentara Byzantium kalah dipertempuran Yarmuk, seluruh daerah Syiria jatuh ke bawah kekuatan Islam. Dengan memakai Syiria sebagai basis, ekspansi diteruskan ke Mesir di bawah pimpinan 'Amr ibn Ash dan ke Irak dibawah pimpinan Sa'ad ibn Abi Waqash. Iskandaria, ibu kota Mesir ditaklukan tahun 641 M. Dengan demikian, Mesir jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Al-Qadisiya, sebuah kota dekat Hirah di Iraq jatuh pada tahun 637 M, Mosul dapat dikuasai. Pada masa kepemimpinan Umar, wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arab, Palestina, Syiria, sebagian wilayah Persia dan Mesir (Yatim, 2007: 36).

Ide melakukan ekspansi ini merupakan ide gemilang dalam kerangka dakwah dan territorial guna membangun peradaban. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Umar terkenal memiliki mental *mujtahid* (menggunakan nalar) untuk membangun peradaban dan syi'ar Islam. Umar dikenal sosok yang memimpin dengan logika yang sangat progresif dan telah meletakkan fondasi dasar pemerintahan Islam yang sangat luas (Bakri, 2011: 30).

Dalam pemerintahannya, Khalifah Umar meletakkan prinsip-prinsip demokratis dengan membangun jaringan dengan masyarakat sipil secara sempurna. Kekuasaan Umar menjamin hak yang sama bagi setiap warga Negara. Kekhalifahan bagi Umar tidak memberikan hak istimewa tertentu. Tiada istana atau pakaian kebesaran baik untuk Umar sendiri maupun bawahannya sehingga tidak ada perbedaan antara penguasa dan rakyat (Amin, 2010: 103). Sebuah fungsi sistem disusun dan dilaksanakan oleh Umar sehingga sengketa hukum biasa diselesaikan secara adil dan efektif sesuai dengan pedoman dari prinsip-prinsip Islam. Umar juga mengembangkan departemen perpajakan dan pendapatan yang sama efisiennya untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, pajak serta pendapatan lainnya dari semua wilayah Islam, semua itu berada di bawah pengawasan kepala bendahara yang melaporkan langsung kepadanya (Khan, 2012: 17).

Bagi Umar, menjaga kesejahteraan kaum fakir, miskin, anak yatim, dan orang cacat sangatlah penting karena dia merasa secara langsung bertanggung jawab atas kesejahteraan mereka. Untuk memenuhi kalangan yang paling rentan dalam masyarakat, Umar membentuk sistem jaminan sosial (Khan, 2012: 17). Inilah salah satu bentuk dakwah Umar dalam bidang sosial, dalam

kaitan dakwah dengan sistem pengelolaan keuangan yang berhubungan dengan rakyatnya Umar mendasarinya atas sistem keadilan. Sistem tersebut didasarkan pada prinsip pengambilan sebagian harta kekayaan orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin.

Kebijakan pada masa Rasulullah saw dan Abu Bakar r.a mengenai sistem pengelolaan keuangan rakyat berbeda dengan masa Umar bin Khattab. Selama masa Rasulullah saw dan Abu Bakar r.a tidak terdapat pemisahan departemen untuk pendapatan (Negara). Zakat, sedekah dan pajak-pajak lainnya (*kharaj*) serta barang rampasan perang yang biasa masuk ke Madinah untuk *Baitul Mal* berada di bawah tanggung jawab Abu Ubaidah bin Jarrah (sebelum keberangkatannya ke Syiria sebagai komandan pasukan perang). Seluruh harta negara yang masuk ke *baitul mal*, didistribusikan di antara orang-orang miskin dan fakir dengan segera (Khan, 2000: 630). Namun kebijakan yang berkaitan dengan perihal seputar *Mal* (harta) berbeda pelaksanaannya pada masa Umar bin Khattab.

Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab , situasi Jazirah Arab relatif lebih stabil dan tentram. Semua kabilah menyambut seruan zakat dengan sukarela. Umar melantik amil-amil untuk bertugas mengumpulkan zakat dari orang-orang dan kemudian mendistribusikan kepada golongan yang berhak menerimanya, Umar bin Khattab membenahi struktur pemerintahannya dengan membentuk beberapa lembaga baru, diantara lembaga baru yang Umar bentuk adalah *Baitul Mal*. Lembaga yang berfungsi mengelola sumber-sumber keuangan, termasuk zakat (Al-Arif, 2011: 237). Umar juga memberlakukan

sistem cadangan darurat, dimana dari sumber penerimaan yang ada tidak langsung didistribusikan seluruhnya (Al-Arif, 2011: 235).

Selama memimpin pemerintahan, Umar selalu berusaha untuk menjadikan dakwah sebagai tujuan utama negara. Segala kebijakan yang diturunkan mesti sesuai dan mendukung kemajuan dakwah. Selain itu Umar bin Khattab juga selalu memberikan pengarahan kepada para pegawainya tentang nilai-nilai Islam secara terus menerus, hal ini dilakukan agar para pegawainya tidak menjadikan wilayah kekuasaannya sebagai sapi perah tetapi menjadikannya sebagai sarana untuk membina masyarakat agar berdaya di dunia dan sukses di akhirat (Wahyu Ilaihi dan Harjani Hefni, 2007: 98).

Umar bin Khattab adalah sosok pemimpin yang selalu memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Hal ini didukung dengan sifat adil dan bijaksana dalam setiap penetapan kebijakan untuk rakyat. Pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab banyak merumuskan langkah-langkah dan kebijakan dalam menjalankan pengabdianya kepada rakyat, salah satunya adalah membentuk berbagai departemen untuk mempermudah kerjanya. Departemen yang mengurus kegiatan keuangan negara, pemasukan dan pengeluaran anggaran belanja negara adalah *Diwan Al Kharaj (Diwan Al Maly)* (Sulasman dan Suparman, 2013: 92). Lewat departemen inilah khalifah Umar bin Khattab mengatur berbagai kegiatan keuangan yang berhubungan dengan negara dan rakyatnya.

Dalam kegiatan pengelolaan zakat, Umar bin Khattab memberikan kontribusi yang optimal, hal ini dibuktikan dengan kebijakan yang dilakukan Umar, di antaranya adalah *diversifikasi* (keanekaragaman) terhadap objek

zakat, zakat terhadap karet di Semenanjung Yaman (Nasution dkk, 2006: 234). Selain mengatur seputar pengelolaan zakat, Umar juga mengatur berbagai perbendaharaan keuangan negara lewat *baitul mal* yang dikelola para pegawai-pegawai terpilih, Umar bin Khattab juga menyusun kembali seluruh sistem di atas suatu basis yang sangat kuat dan adil. Pejabat yang mengepalai Perbendaharaan Publik (*Baitul Mal*) dikenal sebagai *Shahib-i-Baitul Mal*. Terdapat pejabat-pejabat bendahara dalam masing-masing propinsi. Para penjaga juga dipilih untuk *baitul mal*. Di Madinah sendiri terdapat perbendaharaan pusat yang pelaporannya dilaksanakan secara teratur (Khan, 2000: 124).

Selama pemerintahan Umar bin Khattab kesejahteraan umat Islam terjamin dan aman. Khalifah Umar merupakan sosok yang genius dalam berbagai hal, penguasa besar demokratis yang hebat, serta pria penuh kasih yang meneruskan kepemimpinan Negara Islam yang sedang berkembang dan mengubahnya menjadi kerajaan yang kuat dalam satu dekade. Kerajaan itu terdiri dari seluruh Saudi dan daerah-daerah penting dari kekaisaran Persia dan Byzantium. Itulah sebabnya pemerintahan Umar bin Khattab diakui sebagai Zaman Keemasan Islam (Khan, 2000: 18).

Berdasarkan latar belakang di atas, pengelolaan zakat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab telah menjadi fenomena tersendiri. Sejarah memberikan fakta tersendiri adanya pengaruh dari fenomena tersebut, tidak hanya kepada bangsa Arab, tetapi juga kepada bangsa lain yang berhasil ditaklukan daerahnya. Perlu adanya penelitian yang mengenai pengelolaan zakat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab karena selama sepuluh tahun

masa kepemimpinannya, umat Islam terjamin kesejahteraannya. Indikator keberhasilan Umar dalam kegiatan dakwah melalui pengeengelolaan zakat dapat diukur dari kesejahteraan dalam administrasi, pembangunan-pembangunan fasilitas rakyat seperti jembatan, jalan serta pembangunan kanal-kanal pada masa Umar bin Khattab yang mempermudah kegiatan pertanian dan perdagangan yang nantinya akan mempermudah kegiatan ekonomi dan penunaian ibadah zakat harta. Oleh karena itu, keadaan tersebut perlu diteliti lebih lanjut dengan judul: *Manajemen Dakwah Melalui Pengelolaan Zakat Pada Masa Umar bin Khattab*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, makapokok permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah manajemen dakwah melalui pengelolaan zakat pada masa umar bin khattab?
2. Apa faktor-faktor yang menunjang keberhasilan dan menghambat dakwah melalui pengelolaan zakat pada masa umar bin khattab?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang peneliti uraikan di atas, dalam penulisan skripsi ini mengandung beberapa tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui manajemen dakwah melalui pengelolaan zakat pada Masa Umar bin Khattab.

2. Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan dan penghambat manajemen dakwah melalui pengelolaan zakat pada masa Umar bin Khattab.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis, Memberikan sumbangsih pemikiran dalam khazanah keilmuan dakwah mengenai manajemen dakwah melalui pengelolaan zakat pada masa Umar bin Khattab.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar penerapan pelaksanaan dakwah dalam menyeru umat menunaikan zakat.

1.4 Tinjauan Pustaka

Adapun untuk memberikan pengayaan analisis strategi dakwah pada Umar Bin Khattab dalam pengelolaan zakat, dan untuk menghindari kesamaan penulisan serta *plagiasi*, maka digunakan sumber-sumber penelitian, antara lain sebagai berikut:

Pertama, hasil penelitian yang dilakukan oleh Budi Santoso (2008) mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul penelitian "*Metode Dakwah Umar Bin Khattab*". Penelitian ini mencoba untuk mendeskripsikan berbagai metode dakwah yang dilakukan oleh Umar Bin Khattab pada masanya. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis sebagai teknik analisa data dan menggunakan metode dokumentasi sebagai pengumpulan data.

Hasil penelitian ini mengenai metode dakwah yang dilakukan pada masa Umar bin Khattab yaitu dengan menggunakan metode *Bil Hikmah* dan *Mauidzah Hasanah* pada zaman Umar bin Khattab yang kemudian metode tersebut tetap digunakan dalam dakwah pada masa sekarang. Perbedaan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah jika peneliti sebelumnya memfokuskan metode dakwah dengan metode *Bil Hikmah* dan *Mauidza Hasanah* oleh Umar bin Khattab maka penulis memfokuskan penelitiannya dengan meneliti manajemen dakwah Umar dalam bidang pengelolaan zakat.

Kedua, hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syaifudin (2012) mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, dengan judul penelitian "*Pengguguran Hak Muallaf Sebagai Mustahiq Zakat (Analisis Pemikiran Umar Bin Khattab Tentang Pengguguran Muallaf Sebagai Mustahik Zakat)*". Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan historis, pada penelitian ini peneliti mencoba untuk menguraikan bagaimana pemikiran Umar Bin Khattab dalam menggugurkan Muallaf dari golongan asnaf. Hasil dari penelitian ini adalah Umar bin Khattab menggugurkan hak bagi asnaf "*al-muallafah qulubuhum*" sebagai penerima zakat karena adanya suatu *illat* (alasan-alasan dibalik solusi-solusi dan keputusan tersebut) yaitu keadaan "lemah agama" dan keadaan umat Islam pada permulaan sejarahnya yang masih minoritas sehingga diberikannya bagian harta zakat kepada kelompok "*al-muallafah qulubuhum*" adalah disamping mereka diharap berubah dan masuk Islam, juga untuk menolak kemungkinan datangnya kejahatan dari mereka. Namun pada masa khalifah Abu bakar, keadaan umat Islam telah cukup kuat dan tidak diperlukan lagi

untuk melunakkan musuh-musuh Islam, maka pemberian zakat kepada golongan muallaf (dari golongan orang kafir) dihentikan Umar bin Khattab, karena *illat* hukumnya sudah tidak ada lagi.

Persamaan pada penelitian ini dan penelitian oleh penulis adalah mengenai pembahasan tokoh yang sama yaitu Umar bin Khattab yang berkaitan dengan zakat. Sedangkan perbedaan dengan penelitian oleh penulis adalah jika peneliti memfokuskan kebijakan Umar dalam menggugurkan Muallaf dari golongan Asnaf, maka disini penulis membahas bagaimana Umar dalam dakwahnya mengelola zakat.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh M. Atabik (2011) mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul penelitian "*Ijtihad Umar Bin Khattab Dalam Aplikasi Zakat*" jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan Historis. Pada penelitian ini peneliti mencoba membahas mengenai Aplikasi Zakat di masa Umar bin Khattab.

Hasil penelitian ini yaitu perkembangan aplikasi zakat pada masa Umar dapat dilihat dari tiga aspek yaitu pengelolaan oleh negara dan harta serta nishobnya. Disini Umar bin Khattab mencoba mempertegas apa yang menjadi kebijakan pada masa Rasulullah saw dan Abu Bakar. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah mengenai objek tokoh yang diteliti yaitu Umar bin Khattab, sedangkan perbedaannya adalah jika peneliti sebelumnya melihat ijtihad Umar sebagai bagian dari aspek aplikasi zakat maka penulis lebih menekankan bagaimana pengelolaan zakat pada masa pemerintahan Umar Bin Khattab dilihat dari perspektif dakwah.

Keempat, hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurudin Toriq(2001) mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul penelitian “*Kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab dan Pengaruhnya Terhadap Dakwah Islam*”. Penelitian ini mencoba untuk mendeskripsikan tentang kepemimpinan yang dilakukan oleh Umar Bin Khattab dan pengaruhnya pada dakwah Islam. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan sebagai teknik analisa data dan menggunakan metode dokumentasi sebagai pengumpulan data.

Hasil penelitian ini mengenai tipe kepemimpinan Umar bin Khattab yang mempengaruhi kegiatan dakwah Islam yang lewat gaya kepemimpinannya tersebut memberikan pengaruh pada bangsa Arab baik secara sosial maupun kultural, Umar adalah sosok pemimpin yang tegas namun tetap memiliki gaya *humanis* dalam suatu waktu. Persamaan penelitian oleh peneliti dan penulis adalah mengenai objek tokoh yang diteliti yaitu Umar bin Khattab, sedangkan perbedaannya adalah jika peneliti sebelumnya melihat sosok Umar dalam hal kepemimpinannya serta pengaruhnya bagi dakwah Islam maka penulis lebih menekankan bagaimana manajemen dakwah dalam mengelola zakat pada masa Umar bin Khattab.

Dari keempat penelitian tersebut, satu di antaranya meneliti tentang “Budi Santoso dengan judul penelitian “*Metode Dakwah Umar Bin Khattab*”. Yang membahas metode dakwah Umar dalam masa dakwahnya. Kemudian penelitian dengan judul Muhammad Syaifudin, judul penelitian “*Pengguguran Hak Muallaf Sebagai Mustahiq Zakat (Analisis Pemikiran Umar Bin Khattab*

Tentang Pengguguran Muallaf Sebagai Mustahik Zakat)". Yang meninjau kebijakan Umar yang disesuaikan dengan keadaan sosial pada masa tersebut. Demikian juga penelitian dengan judul "*Ijtihad Umar Bin Khattab Dalam Aplikasi Zakat*" (M. Atabik) yang membahas Ijtihad oleh Umar dengan mengaplikasikan peraturan yang berkaitan dengan zakat kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Nurudin Toriq) yang mengkaji kepemimpinan Umar Bin Khattab dan bagaimana pengaruhnya terhadap dakwah Islam dengan judul penelitian "*Kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab dan Pengaruhnya Terhadap Dakwah Islam*".

Pada penelitian yang akan dibahas, disini penulis mengkaitkan Pengelolaan zakat pada masa pemerintahan Umar Bin Khattab dalam manajemen dakwah, serta menguraikan bagaimana langkah-langkah dan kebijakan yang diambil Umar dalam pengelolaan zakat yang hanya membahas pada pengelolaan zakat mal namun tetap dalam kaedah dakwah.

1.5 Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat mengenai permasalahan diatas, maka dalam penelitian itu penulis menggunakan metode penelitian yang dipandang sesuai mengeksplorasi persoalan peneliti.

1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian *kualitatif*, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan

memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2006: 6). penelitian kualitatif mempunyai maksud sebagai penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Strauss dan Corbin, 2003: 4).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis. Pendekatan *historis* adalah pendekatan yang dimaksudkan untuk merekonstruksi kondisi masa lampau secara objektif, sistematis, dan akurat (Danim, 2002: 53). Dengan demikian pendekatan historis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dakwah Umar bin Khattab dalam pengelolaan zakat.

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data peneliti melakukan pencarian dan pengumpulan melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan buku maupun literatur yang relevan dengan pokok bahasan.

1.5.3 Sumber Data

Data adalah sesuatu yang diperoleh melalui suatu metode pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis dengan suatu metode tertentu yang selanjutnya akan menghasilkan suatu hal yang akan menggambarkan atau mengindikasikan sesuatu (Herdiansyah, 2012: 116). Teknik pengumpulan data disini menggunakan teknik kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan berbagai sumber data dari perpustakaan. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

Sumber data dalam penelitian sejarah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang merupakan bagian dari atau langsung berhubungan dengan

peristiwa sejarah (Kriyantono, 2010: 69). Adapun sumber-sumber data primer dalam penyusunan penelitian ini adalah buku *Thabaqat Qubra* karya Muhammad Ibnu Saad dan *Al Fiqh Al Iqtishadi* karya Al Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi.

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah buku *Pengantar Sejarah Dakwah* karya Wahyu Ilaihi dan Harjani Hefni, *Sejarah Peradaban Islam* karya Badri Yatim, buku *Al Faruq Umar* karya Muhammad Husain Haikal, karya Syamsul Bakri, *Ilmu Dakwah Perspektif Komunikasi* karya Kustadi Suhandang, *Sejarah Islam di Asia dan Eropa: dari Masa Klasik hingga Masa Modern* karya Sulasman dan Suparman, *Sejarah Dakwah* karya Samsul Munir Amin, Terjemah *Tarikh Sahabat* karya Imam as-Suyuthi yang diterjemahkan oleh Samson Rahman, dan buku Terjemahan *Sejarah Islam: Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX* karya Ahmad Al-Usairy yang diterjemahkan oleh Samson Rahman dll. Meskipun buku yang telah disebutkan tidak menempatkan pembahasan terkait Umar bin Khattab sebagai tema utama, namun di dalamnya telah memberikan ruang yang cukup dalam mengenai bahasan seputar Umar bin Khattab serta mengkaitkannya dengan hal-hal yang bersentuhan dengan strategi dakwah Umar.

Serta sumber pustaka lainnya yang bisa membantu memberikan analisa. Sumber-sumber kepustakaan yang telah disebutkan akan dapat membantu serta melengkapi untuk penyusunan tulisan ini.

1.5.4 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan metode *deskriptif historis* (Bachtiar, 1996: 60), yaitu setelah data diteliti dan dikaji serta

dipaparkan dalam bentuk tulisan kemudian dianalisis. Sehingga dapat melahirkan suatu uraian yang utuh mengenai pengelolaan zakat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab.

Secara sistematis langkah-langkah analisis tersebut sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang telah diperoleh dari kajian pustaka dan dokumentasi.
- b. Menyusun seluruh data yang telah diperoleh sesuai urutan pembahasan.
- c. Melakukan interpretasi terhadap data yang telah tersusun.
- d. Menjawab rumusan masalah dan Historiografi, menulis kembali runtutan peristiwa sejarah setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul

Dengan menggunakan metodologi di atas, diharapkan memperoleh analisis yang obyektif mengenai manajemen dakwah melalui pengelolaan zakat pada masa Umar Bin Khattab.

1.6 Sistematika Penulisan

Sebelum memasuki pembahasan dan pengkajian lebih lanjut kiranya perlu lebih dahulu mengetahui sistematika penulisan skripsi. Untuk memudahkan pembahasan, pemahaman yang jelas dalam membaca skripsi maka disusunlah sistematika penulisan skripsi, secara garis besarnya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, ruang lingkup permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, tinjauan pustaka, metodologi penulisan skripsi, dan sistem etika penulisan skripsi.

BAB II : MANAJEMEN DAKWAHDAN PENGELOLAAN ZAKAT

Merupakan landasan teori yang menjelaskan tentang pengertian manajemen dan dasar hukum dakwah serta tujuan dan manfaat dakwah. Kemudian pengelolaan zakat yang meliputi pengertian pengelolaan zakat, pengertian zakat, dasar hukum zakat, sejarah zakat, hikmah zakat dan kriteria penerima zakat.

BAB III : MANAJEMEN DAKWAH UMAR BIN KHATTAB

Untuk bab ini akan membahas tentang biografi Umar bin Khattab, pengangkatan Umar menjadi khalifah, dalil tentang kemuliaan Umar, kebijakan-kebijakan Umar dan Dakwah Umar.

BAB IV : ANALISIS MANAJEMEN DAKWAH MELALUI PENGELOLAAN ZAKAT PADA MASA UMAR BIN KHATTAB

Pada bab ini akan membahas dan memfokuskan pada manajemen dakwah melalui pengelolaan zakat pada masa Umar bin Khattab. dan faktor yang menunjang keberhasilan dan faktor penghambat manajemen dakwah melalui pengelolaan zakat pada masa Umar bin Khattab.: Menyajikan

BAB V: PENUTUP

Menyajikan bab penutup yang memuat tentang simpulan, saran-saran dan kata penutup.

BAB II

MANAJEMEN DAKWAHDANPENGELOLAAN ZAKAT

2.1 MANAJEMEN DAKWAH

2.1.1 Pengertian Dakwah

Istilah manajemen telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda-beda ada yang mengartikan bahwa manajemen berarti, pengelolaan, kepemimpinan, ketata perusahaan, administrasi dan sebagainya. Manajemen berasal dari kata “ *to manage*” yang berarti mengatur, mengurus, mengelola, mengemudikan, mengendalikan dan lain sebagainya. menurut John D. Millet istilah manajemen diartikan sebagai suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kepada individu dalam suatu organisasi (Choliq, 2011:12).

Johnson sebagaimana dikutip dalam Pidarta (2004: 3) mengemukakan bahwa manajemen adalah: Proses mengintegrasikan sumber-sumber yang tidak berhubungan menjadi sistem total untuk menyelesaikan suatu tujuan.

Dakwah merupakan kata yang diambil dari Al-Qur'an. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat kata dakwah, atau bentuk lain yang akar katanya sama dengan dakwah (*dal, ain, wawu*). Menurut hasil penelitian M. Sulthon, dalam Al-Qur'an kata dakwah dan derivasinya sebanyak 198 kali, tersebar dalam 55 surat dan bertempat dalam 176 ayat (Sulthon, 2003: 4). Muhammad Fuad Abdullah Al-Baqy dalam karya Ilyas Ismail, mengatakan bahwa kata dakwah di dalam Al-Qur'an terulang sebanyak 215 kali (Ismail dan Hotman, 2011: 27).

Secara etimologi dakwah berasal dari kata **دعا - يدعو - دعوة** (*da'a, yad'u, da'watan*), yang berarti mengajak, menyeru, memanggil, mengundang (Munawwir, 1997: 406). Dapat ditemukan pula di dalam buku *Ilmu Dakwah* oleh Moh. Ali Aziz, arti *da'wah* secara etimologi berasal dari bahasa Arab *dakwah* dari kata *da'a yad'u* yang berarti panggilan, ajakan, seruan (Aziz, 2004: 2).

Secara terminologi, pengertian dakwah menurut pakar ilmu dakwah memiliki keberagaman makna. Pakar dakwah ternama yaitu Syeikh Ali Mahfudz dalam kitab *Hidayatul Musyidin* sebagaimana yang dikutip dari Moh. Ali Aziz (2004: 4) mengartikan dakwah sebagai berikut:

حَثُّ النَّاسِ عَلَى الْخَيْرِ وَالْهُدَى وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ لِيَفُزُّوا بِسَعَادَةِ الْعَاجِلِ
وَالْآجِلِ

Mendorong manusia untuk berbuat kebajikan dan mengikuti petunjuk agama, menyeru mereka kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran agar mereka memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Toha Yahya Oemar dalam buku *Ilmu Dakwah* karya Moh. Ali Aziz, mengatakan bahwa dakwah adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat (Aziz, 2004:5).

Muhammad Natsir seperti yang dikutip dari buku *Manajemen Dakwah Islam* karya Rosyad Shaleh, mendefinisikan dakwah sebagai usaha-usaha menyerukan dan menyampaikan kepada perorangan manusia dan seluruh konsepsi Islam tentang pandangan dan tujuan hidup manusia di dunia ini, yang meliputi *amar ma'ruf nahi munkar*, dengan berbagai macam media dan cara yang diperbolehkan akhlak dan membimbing

pengalamannya dalam perikehidupan perseorangan, perikehidupan berumah tangga, perikehidupan bermasyarakat dan perikehidupan bernegara (Shaleh, 1977: 8).

Dakwah merupakan sebuah usaha mengajak dan menyampaikan suatu ajaran yang ma'ruf kepada pribadi atau masyarakat untuk kembali menuju kesadaran yang lebih baik, mengubah keadaan yang lebih baik, menjaga kebaikan dan meninggalkan keburukan, dengan tujuan mencapai kesejahteraan di dunia maupun di akhirat.

Dakwah merupakan kegiatan yang memiliki cakupan dimensi yang amat luas selain sebagai jalan untuk menyeru umat manusia menuju jalan Allah SWT, dakwah juga merupakan sebuah kegiatan yang merujuk kepada jalan menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat. Implementasi kegiatan dakwah sendiri memiliki sejarah perkembangan yang begitu panjang, kegiatan menyeru tersebut turun bersamaan dengan diturunkannya risalah Islamiyah ke dunia yang pada awalnya menjadi tugas para Nabi dan Rasul Allah SWT.

Meskipun terdapat perbedaan istilah dakwah di atas ternyata tidak menyalahkan paradigma ilmiah dakwah. Justru dapat memperkaya keilmuan dan memperjelasnya. Dari perbedaan definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dakwah adalah mengajak manusia untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukandengan cara yang diperbolehkan sesuai peraturan Allah agar mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat.

Manajemen Dakwah merupakan suatu proses perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan dalam suatu kegiatan menyeru kepada

kebaikan dan mencegah kemungkarannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Choliq, 2011:12).

2.1.2 Dasar Hukum Dakwah

Dakwah merupakan aktivitas yang sangat penting dalam Islam. Dengan dakwah, Islam dapat tersebar dan diterima oleh manusia. Hukum dakwah telah disebutkan dalam Al-Qur'an. terdapat banyak ayat yang secara implisit menunjukkan suatu kewajiban melaksanakan dakwah, antara lain:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهِمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

”Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”(QS. An-Nahl: 125) (DEPAG RI, 2005: 281).

Ayat di atas, di samping memerintahkan kaum muslimin untuk berdakwah sekaligus memberi tuntunan bagaimana cara-cara pelaksanaannya yakni dengan cara yang baik dan sesuai dengan petunjuk agama (Aziz,2004:38). Hal tersebut berarti manusia memiliki kewajiban menyampaikan ajaran Islam kepada manusia lainnya dan meluruskan perbuatan yang tidak benar kepada akidah dan akhlak Islamiyah.

وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ
حُكْمَ اللَّهِ وَحُكْمَ الرَّسُولِ لِيَأْخُذُوا بِالْحُكْمِ وَأُولَئِكَ هُمُ الصَّالِحُونَ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-

Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah ayat 71)

Tugas dakwah adalah tanggung jawab bersama di antara kaum muslimin. Oleh karena itu manusia harus saling membantu dalam menegakkan dan menyebarkan ajaran Allah serta bekerja sama dalam memberantas kemunkaran (*amr ma'ruf nahi munkar*) (Aziz, 2004: 39). Masih banyak ayat Al-Qur'an yang memerintahkan umat Islam untuk berdakwah dengan janji-janji pahala dan surga bagi mereka yang melaksanakan *amr ma'ruf nahi munkar*.

2.1.3 Tujuan dan Fungsi Dakwah

Tujuan dakwah itu adalah tujuan diturunkan ajaran Islam bagi umat manusia itu sendiri, yaitu untuk membuat manusia memiliki kualitas akidah, ibadah, serta akhlak yang tinggi. Secara umum tujuan dakwah dalam Al-Qur'an adalah (Aziz, 2004: 61-62):

- a. Dakwah bertujuan menghidupkan hati yang mati.
- b. Agar manusia mendapat ampunan dan menghindarkan azab dari Allah SWT.
- c. Untuk menyembah Allah SWT dan tidak menyekutukan-Nya.
- d. Untuk menegakkan agama dan tidak terpecah-pecah.
- e. Mengajak dan menuntun ke jalan yang lurus.
- f. Untuk menghilangkan pagar penghalang sampainya ayat-ayat Allah SWT ke dalam lubuk hati masyarakat.

Sementara itu M. Natsir dalam kutipan *Ilmu Dakwah* karya Moh. Ali Aziz, mengemukakan bahwa tujuan dari dakwah itu adalah (Aziz, 2004: 64):

- a. Memanggil kita pada syariat, untuk memecahkan persoalan hidup, baik persoalan hidup perseorangan atau persoalan rumah tangga, masyarakat, bersuku-bangsa, bernegara, beranatarnegara.
- b. Memanggil kita pada fungsi hidup sebagai hamba Allah SWT, di atas dunia yang terbentang luas yang berisikan manusia secara heterogen, bermacam karakter dan pendirian dan kepercayaan, yakni fungsi sebagai *syuhada'ala an-nas*, menjadi pelopor dan pengawas manusia.
- c. Memanggil kita kepada tujuan hidup kita yang hakiki, yakni menyembah Allah SWT.

Demikian tujuan dari dakwah. Adapun fungsi dari dakwah itu sendiri adalah sebagai berikut(Aziz,2004:59):

- a. Dakwah berfungsi untuk menyebarkan Islam kepada manusia sebagai individu dan masyarakat sehingga mereka merasakan rahmat Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* bagi seluruh makhluk Allah SWT.
- b. Dakwah berfungsi melestarikan nilai-nilai Islam dari generasi ke generasi kaum muslimin berikutnya sehingga kelangsungan ajaran Islam beserta pemeluknya dari generasi ke generasi berikutnya tidak terputus.
- c. Dakwah berfungsi korektif artinya meluruskan akhlak yang bengkok, mencegah kemunkaran dan mengeluarkan manusia dari kegelapan rohani.

Intinya, tujuan dakwah adalah tujuan diturunkan ajaran Islam bagi umat manusia, yaitu untuk membuat manusia memiliki kualitas aqidah,

ibadah, serta akhlak. Dakwah pada dasarnya memiliki tujuan agar manusia mendapat ampunan dan menghindari adzab dari Allah swt.

2.2 RUANG LINGKUP ZAKAT

2.2.1 Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar(masdar) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatuitu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang dan seseorang itu *zaka*, berarti orang itu baik. Dan bila seseorang diberi sifat *zaka* dalam arti baik, makaberarti orang itu lebih banyak mempunyai sifat yang baik. Seorang itu *zaki*, berarti seorang yang lebih banyak sifat-sifat orang baik, dan kalimat“hakim - *zaka* - saksi” berarti hakim menyatakan jumlah saksi-saksi diperbanyak (Qardhawi, 2004: 34).

Madzhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian harta yang khusus yang telah mencapai nishab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Madzhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus yang ditentukan olehsyari'at karena Allah. Madzab Syafi'i, zakat merupakan ungkapan keluarnya harta sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut madzhab Hambali zakatialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula (Fanani, 2000: 83).

Hasbi Ash-Shiddieqi mengatakan bahwa Zakat dalam syariat Islam, ialah: sebagian dari harta orang kaya yang agama telah menentukan kadarnya pada sebagian jenis harta dan agama telah menentukan nisbahnya pada sebagian jenis harta yang lain.” Inilah makna zakat yang di maksudkan oleh firman Allah swt. *Wa atuz zakaata*. Yakni: tunaikanlah bagian yang wajib kamu tunaikan pada hartamu untuk orang-orang atau lembaga-lembaga yang telah ditentukan berhak menerimanya (Ash-Shiddieqy, 1984: 24).

Zakat, yaitu sebagian kecil dari harta yang berlebih setelah kebutuhan pokok terpenuhi, kemudian diberikan kepada kaum fakir miskin, untuk membantu orang-orang yang memiliki beban hutang, memperkuat seruan agama. Zakat bermanfaat untuk mengangkat kemiskinan dan kesengsaraan. Menunaikan zakat sama halnya dengan berjihad di jalan-Nya dengan harta dan berkhidmat kepada diri sendiri dengan membersihkan jiwa dari kehinaan, sikap bakhil dan kikir, juga membiasakan diri terhadap nilai-nilai positif dan meluhurkan martabat di tengah umat (Al-Khuly, 2010: 8).

Dari berbagai pengertian zakat, maka zakat dapat diartikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan dari kepemilikan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam syari'at.

Pengelolaan itu berakar dari kata “kelola” dan istilah lainnya yaitu “manajemen” yang artinya ketatalaksanaan, tata pimpinan. Menurut Bahri dan Zain (1996) bahwa pengelolaan itu adalah pengaturan atau penataan

suatu kegiatan. Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1958, hlm. 412) disebutkan bahwa pengelolaan berarti penyelenggaraan. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah penyelenggaraan agar suatu yang dikelola dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien (Arikunto, 1986: 94).

Pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan pengumpulan, pengaturan dan pendistribusian dana yang diperoleh dari para hartawan yang kemudian didistribusikan kepada delapan golongan asnaf. Pengelolaan zakat adalah proses memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan dalam suatu organisasi, hal ini mencakup pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian dana zakat. Untuk mewujudkan manfaat zakat yang mampu menjadi pilar ekonomi, sosial, politik, maka perlu adanya pengelolaan zakat yang professional. Menurut Prof Dr. Qodri A. Azizy, kata kunci dalam usaha meningkatkan kualitas zakat sebagai dana umat yang produktif dan potensial adalah dengan pengelolaan yang professional (Budiman, 2012: 2).

Dalam UU No. 23 tahun 2011 diterangkan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan epektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (UU Nomor 23 tahun 2011, Bab I Pasal 1 dan Pasal 3).

2.2.2 Dasar Hukum Zakat

Allah swt. mewajibkan zakat, adalah untuk membangun masyarakat yang Islamistis yang bersendikan gotong royong dan tolong menolong. Allah swt. tidak mewajibkan zakat, hanya sekedar untuk mensucikan diri atau jiwa yang mengeluarkan zakat, atau sekedar untuk menyuburkan perasaan belas kasihan kepada sesama manusia. Dasar hukum disyariatkannya zakat terdapat dalam al- Qur'an dan Hadits dan di antaranya sebagai berikut:

﴿عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ هُمْ سَكَنٌ صَلَوَاتُكَ إِنَّا عَلَيْهِمْ وَصَلَّيْنَا وَتُرْكِيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ﴾

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. At-Taubah: 103)

﴿وَلْتَبْتَكَ اللَّهُ وَجْهَ تَرِيدُونَ زَكَاةٍ مِنْ أَيْتِي وَمَا اللَّهُ عِنْدَ يَرْبُؤَ أَفَلَا النَّاسِ أَمْوَالٍ فِي لَيْرِي بُوَا رَبَّامِنْ أَيْتِي وَمَا الْمُضْعِفُونَ هُمْ فَأُ﴾

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Q.S. Ar-Ruum: 39)

بنی الاسلام علی خمس : شهادة ان لا اله الا الله و ان محمدا رسولا لله و اقام الصلاة , و ايتاء الزكاة و حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا و صوم رمضان (رواها المسلم)

Artinya : “Islam didirikan atas lima dasar : mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah,

mendirikan shalat, menunaikan zakat, mengerjakan haji, dan berpuasa di bulan Ramadhan”. (H.R. Muslim) (An-Naisaburi, 1992: 22).

Al-Qur’an telah menamakan zakat dengan “zakat” pada lebih dari 70 tempat. Zakat, bermakna “subur”. Banyak penulis mengatakan, bahwasanya sebab zakat dinamakan zakat, adalah karena zakat itu menyuburkan harta si pemberinya dengan jalan mendapat taufiq dan ma’unah dari Allah swt. Apa yang dikatakan ini, adalah suatu yang benar.

Para penulis dalam bidang zakat menunjukkan banyak hikmah kesuburan pada pribadi yang telah memberikan hartanya kepada mereka paraasnaf. Dalam firman Allah swt *Khudz min awmwalihim shadaqatan tuthahiruhum wa tuzakkihim biha*, memberi pengertian, bahwa kesuburan itu dihadapkan kepada pribadi pemberi zakat, bukan kepada harta; dihadapkan kepada masyarakat, bukan kepada perorangan. Dan firman Allah ini memberikan pengertian, bahwa zakat itu mensucikan jiwa masyarakat dan menyuburkannya disebabkan zakat itu mengandung makna bergotong-royong, bertolong menolong sesama anggota masyarakat. Oleh karenanya Rasulullah selaku kepala negara mengendalikan urusan pengumpulan zakat dan urusan penggunaannya (Ash-Shiddieqy, 2007: 23).

Para Khulafaur Rasyidin meneruskan khiththah Rasul saw. Dengan tegas Rasul saw. memerintahkan supaya para petugas memungut zakat dari orang kaya (yang wajib memberikan zakat) untuk diberikan kepada para fakir. Rasulullah mengharuskan orang kaya memberikan dan mengeluarkan zakat, bukan hanya menyerahkan urusan pengeluaran zakat kepada keridhaan dan kesudian mereka saja. Inilah gerangan sebabnya Khalifah Abu Bakar memerangi kaum murtad yang tidak mau menunaikan zakat. Dan inilah

sebabnya Abu Bakar memarahi Umar yang pada mula-mulanya menantang kebijaksanaan Abu Bakar, yaitu: menumpas kaum murtad yang tidak mau membayar zakat. (Ash-Shiddieqy, 1984: 24-25).

Penggunaan zakat (orang-orang yang berhak menerimanya) yang diterangkan Al-Qur'an dalam QS. At-Taubah ayat 60, menggambarkan bahwasanya zakat diibaratkan sebagai suatu lambang kesejahteraan sosial yang harus dikendalikan oleh pemerintah (penguasa). Pemerintah harus memberikan keadilan agar golongan yang tidak mampu dapat menerima apa yang harusnya menjadi hak mereka.

Para fuqaha telah menegaskan, bahwa tidak disyaratkan niat pada pengeluaran zakat tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Jumhur ulama sepakat menetapkan bahwa niat mengeluarkan zakat, tidaklah menjadi syarat sahnya. Lantaran inilah jumhur fuqaha mewajibkan zakat pada harta orang gila, harta anak kecil walaupun belum mumayyiz. Ahmad ibn Hanbal berkata: "Bahwa harus dipungut zakat dari harta anak yang masih dalam kandungan walaupun dia belum lahir ke alam dunia ini (Ash-Shiddieqy, 1984: 25-26)."

Ini semuanya membuktikan bahwa zakat harta adalah hak para fakir miskin dan hak ini adalah untuk mensejahterakan kehidupan sosial. Inilah sebabnya para fuqaha menetapkan bahwa apabila zakat harta tidak dibayar semasa si pemilik harta masih hidup, maka menjadikan si pemilik harta tersebut berhutang dan harus dibayar hutangnya dari harta peninggalannya.

2.2.3 Sejarah Zakat

Menurut Ahmad Azhar Basyir, zakat sebelum Islam datang zakat sudah dilaksanakan. Kegiatan yang serupa dengan zakat telah dikenal dikalangan Asia Kuno, khususnya dikalangan beragama. Hal ini terjadi atas adanya pandangan hidup di kalangan bangsa-bangsa timur bahwa meninggalkan kesenangan duniawi merupakan perbuatan terpuji dan bersifat kesalehan. Sebaliknya, kekayaan duniawi yang dikumpulkan untuk diri sendiri akan mendatangkan keburukan di kehidupan setelahnya.

Al-Qur'an telah menerangkan bahwa setiap Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah swt senantiasa memerintahkan untuk menyembah Allah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Dalam surat Maryam ayat 30-31 dan surat Al-Anbiya ayat 73 (El-Fikri, 2014: 73-74):

زَكَوَةٌ بِالصَّلَاةِ وَأَوْصَانِي كُنْتُ مَا أَيْنَ مُبَارَكًا وَجَعَلَنِي ﴿٣٠﴾ نَبِيًّا وَجَعَلَنِي الْكِتَابَ اتَّعَنِي اللَّهُ عَبْدًا إِنِّي قَالَ
حَيَّا دُمْتُ مَا وَال ﴿٣١﴾

Berkata Isa: "Sesungguhnya Aku Ini hamba Allah, dia memberiku Al Kitab (Injil) dan dia menjadikan Aku seorang nabi, Dan dia menjadikan Aku seorang yang diberkati di mana saja Aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama Aku hidup (Q.S. Maryam ayat 30-31)

نَلْنَا وَكَانُوا الزَّكَاةَ وَإِتَاءَ الصَّلَاةِ وَإِقَامَ الْخَيْرَاتِ فَعَلَّ إِلَيْهِمْ وَأَوْحَيْنَا بِأَمْرِنَا يَهْدُونَ. أَيْمَةً وَجَعَلْنَاهُمْ
عَبِيدِ ﴿٧٣﴾

Kami Telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan Telah kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan Hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah, (Q.S. Al-Anbiya ayat 73)

Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, dan Ya'qub sudah diperintahkan menunaikan zakat. Demikian juga para Rasul yang lain, seperti Musa, Isa dan baginda Muhammad saw diperintahkan untuk menunaikan zakat sebagai sebuah syariat yang diwajibkan atas diri mereka dan umatnya.

Perintah atau kewajiban untuk mengeluarkan zakat bagi umat Islam mulai disyariatkan pada tahun kedua hijriyah. Pada masa awal Islam (periode Makkah, sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah). Ada beberapa bentuk zakat pada periode di Makkah. Misalnya dalam surat Ar-Rum ayat 38 dan surat Al-An'am ayat 141 dijelaskan (El-Fikri, 2014: 76):

فَلِحُونَ هُمْ وَأَوْلِيَاكَ اللَّهُ وَجَهٌ يُرِيدُونَ لِلذَّيْبِ. خَيْرٌ ذَٰلِكَ السَّبِيلِ وَأَبْنُ وَالْمَسْكِينِ حَقَّهُ الْقُرْبَىٰ ذَٰفَاتٍ
 ٣٨

Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka Itulah orang-orang beruntung. (Q.S. Ar-Rum ayat 38)

وَالزَّيْتُونَ. أَكُلُهُمْ مُخْتَلِفًا وَالزَّرْعَ وَالنَّخْلَ مَعْرُوشَتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَتٍ جَنَّتِ أَنْشَأَ الَّذِي وَهُوَ
 رَفِيحٌ. سُبْحٌ لَا إِلَهَ تَسْرَفُوا وَلَا حَصَادِهِ. يَوْمَ حَقُّهُ رُءُؤَاتُ الثَّمَرِ إِذَا ثَمَرَهُ. مِنْ كُلِّ أُمَّتٍ شَبِيهِهِ وَغَيْرِ مُتَشَبِهًا
 ١٤١

Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (Q.S. Al-An'am ayat 141)

Dari keterangan ayat di atas, zakat masih hanya sebatas memberi fakir miskin tanpa ditentukan kadar besarnya. Masyarakat Makkah ketika itu hanya diwajibkan mengeluarkan sebagian dari kekayaan yang mereka miliki. Zakat pada periode Makkah ini merupakan zakat tidak terikat, karena zakat yang termaktub dalam surat-surat Makkiyah tidak sama dengan zakat yang diwajibkan di Madinah (El-Fikri, 2014: 76).

Belum diperintahkannya secara tegas berzakat bagi kaum muslim di Makkah karena mereka baru menjadi pribadi-pribadi yang dihalangi dalam menjalankan agama. Pada periode Madinah, jama'ah muslim sudah memiliki kekuatan, eksistensi, dan pemerintahan sendiri. Selain itu ayat-ayat yang turun di Madinah telah menegaskan bahwa zakat hukumnya wajib dan ada ketentuan besarnya serta sanksi bagi yang melanggarnya. (El-Fikri, 2014: 77).

وَالْأَخْرُومِ لِلسَّائِلِ حَقٌّ مَّا لَهُمْ فِي

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (Q.S. Adz-Dzariyat ayat 19)

Pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, mereka hanya meneruskan apa yang diperintahkan Rasulullah saw. Pada intinya, zakat dikeluarkan bertujuan untuk membersihkan harta yang dimiliki, menyucikan jiwa, dan dapat membantu meringankan beban orang yang membutuhkan. Terkecuali pada masa Umar yang tidak menyertakan Muallaf (orang yang baru masuk Islam) sebagai penerima zakat (El-Fikri, 2014: 79).

2.2.4 Hikmah Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat, penerimanya, harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun masyarakat keseluruhan (Qadir, 1998: 82). Sebagaimana dalam karya M. Ali Hasan menyebutkan hikmah zakat adalah (Hasan, 2006: 18-23):

a) Menyucikan Harta

Zakat mempunyai tujuan untuk membersihkan harta dari kemungkinan masuk harta orang lain ke dalam harta yang dimiliki. Tanpa sengaja barangkali yang bercampur dengan harta kita. Di samping itu, hak orang lain pun memang ada dalam harta yang kita miliki itu, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, surat Adz-Dzariyat ayat 19:

﴿وَالْحُرُومِ لِلسَّائِلِ حَقًّا مَّوَالِهِمْ وَفِي﴾

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

b) Menyucikan jiwa si pemberi zakat dari sifat kikir (bakhil)

Zakat selain membersihkan harta, juga membersihkan jiwa dari kotoran dosa secara umum, terutama kotoran hati dari sifat kikir. Sifat kikir adalah salah satu sifat tercela yang harus disingkirkan jauh-jauh dari hati. Sifat kikir itu bersaudara dengan sifat tamak, karena orang yang kikir itu berusaha supaya hartanya tidak berkurang karena zakat.

c) Membersihkan jiwa si penerima zakat dari sifat dengki

Agama Islam memerintah untuk mengubah pikiran yang tidak benar mengenai harta, dengan jalan menyalurkan sebagian harta kekayaan kepada orang miskin. Hal inilah yang akan menghilangkan kecemburuan sosial dan menghilangkan penyakit dengki yang dimiliki si miskin terhadap si kaya.

d) Membangun masyarakat yang lemah

Di sini cakupannya lebih luas lagi, yaitu untuk masyarakat umat Islam yang status sosialnya masih lemah dan ekonominya belum mapan. Kalau status sosialnya masih lemah, maka berhasil atau tidaknya pembangunan itu tergantung dari Islam yaitu mengelola zakat orang kaya dan diberikan kepada orang miskin.

Menurut Didin Hafidhuddin (2002: 31-32) hikmah dan manfaat zakat adalah:

- a) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- b) Karena zakat merupakan hak mustahiq, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak dan beribadah kepada Allah swt, serta terhindar dari bahaya kekafiran.

- c) Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah.
- d) Zakat merupakan salah satu sumber bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat Islam. Seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi.
- e) Zakat untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar dengan ketentuan Allah swt.
- f) Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi lebih baik.

2.2.5 Kriteria Penerima Zakat

Mustahiq zakat merupakan istilah untuk orang yang berhak menerima zakat, berdasarkan QS. At-Taubah: 60 yang termasuk *mustahiq* zakat adalah sebagai berikut (Rafiq, 2004: 278-282):

- a. *Fakir*, adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Pada umumnya, orang fakir disamakan dengan orang miskin.

- b. Miskin, adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya, tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi.
- c. *'Amil*, adalah orang-orang yang ditugaskan oleh imam, kepala pemerintah atau wakilnya, yang bertugas untuk mengumpulkan harta zakat dan mengurus administrasinya. *'Amil* merupakan orang yang bertanggung jawab melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan zakat mulai dari mendata wajib zakat, mengumpulkan, membukukan, memelihara dan mendistribusikan zakat.
- d. *Muallaf*, adalah orang-orang yang masih lemah niatnya dalam memeluk Islam, maka seorang pemimpin perlu membujuk hatinya dengan sesuatu pemberian untuk menguatkan keislamannya, dengan pemberian sebagian zakat itu diharapkan orang-orang yang setaraf dengannya ikut masuk Islam.
- e. *Riqab*, Yang artinya adalah budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar bisa menebus dirinya untuk merdeka.
- f. *Gharim*, adalah orang-orang yang mempunyai hutang yang dipergunakan untuk perbuatan yang bukan untuk maksiat, dan zakat diberikan agar mereka dapat membayar hutangnya.
- g. *Sabilillah*, adalah membelanjakan dana zakat untuk orang-orang yang berperang dan petugas-petugas penjaga perbatasan/ untuk jihad. Sebagian ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali mengatakan, dana zakat tidak boleh dibagikan kecuali kepada orang-orang yang berperang dan orang-orang yang berjihad yang fakir. Pendapat ini didasarkan pada pertimbangan

bahwa orang kaya yang berperang itu sudah dapat mempersiapkan diri dan menyiapkan perlengkapannya. Sedangkan orang fakir yang ikut perang, dibiayai negara tidak termasuk dalam kelompok *sabilillah*.

- h. *Ibnu Sabil*, adalah orang yang sedang dalam perantauan atau perjalanan. Kekurangan atau kehabisan bekal, untuk biaya hidup atau pulang ketempat asalnya. Yang termasuk golongan ini adalah pengungsi-pengungsi yang meninggalkan kampung halamannya untuk menyelamatkan diri atau agamanya dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang.

2.3 DAKWAH MELALUI ZAKAT

Bangkitnya Islam, barangkali satu peristiwa paling menakjubkan dalam sejarah manusia. Dalam tempo se-abad saja, dari gurun tandus dan suku bangsa terbelakang, Islam tersebar hampir menggenangi separuh dunia. Manghancurkan kerajaan-kerajaan besar, memusnahkan beberapa agama besar, yang telah dianut berbilang zaman dan abad (Stoddard, 11). Keberhasilan agama Islam tersebut, tentu saja karena faktor keberhasilan dakwah yang dilakukan sejak masa Nabi Muhammad saw, Khulafaur Rasyidin, dan juru *da'i* sampai saat ini.

Faktor lain yang menyebabkan dakwah Islam berkembang pesat adalah karena adanya kegiatan dakwah yang dilakukan oleh para juru dakwah. Dengan strategi yang tepat maka proses dakwah Islam dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat (Amin, 2010: 176). Islam mengatur masyarakat hingga keadilan sosial dapat terlaksana, khususnya dengan sistem zakat.

Islam tidak melarang umatnya untuk mengumpulkan kekayaan, masalah kaya bukan masalah dosa dalam Islam. Tetapi Islam percaya bahwa kekayaan membawa tanggung jawab, dalam arti bagaimana cara memperoleh dan mempergunakannya. Bahkan Al-Qur'an menyatakan Tuhan membagi-bagikan makanan kepada orang miskin dari kekayaan orang kaya, setidaknya sebagian dari harta mereka (Hassaballa dan Helminski, 2007: 53).

Menurut Nabi Muhammad, orang kaya adalah orang terakhir yang masuk surga karena mereka masih dalam perhitungan yang rumit terhadap kegunaan dan cara mengumpulkan harta mereka. Kata zakat cocok dengan penjelasan tersebut karena memberi uang setiap tahun membantu menyucikan kekayaan dan orang yang memiliki kekayaan itu dari sifat kikir dan tamak. Zakat juga mengingatkan kita bahwa Tuhan Maha Kuasa, dan kita harus menyerahkan diri kepada kehendak-Nya. Umat Islam juga dianjurkan untuk memberi lebih banyak kekayaan mereka dalam bentuk amal kepada orang miskin, lebih daripada yang ditetapkan zakat (Hassaballa dan Helminski, 2007: 53-54)

Menurut Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwajiri mengatakan bahwa Allah telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat bagi setiap orang yang telah memiliki harta yang telah sampai pada nisabnya dan telah berjalan selama satu tahun yang berupa emas, perak, atau barang-barang lainnya (At-Tuwajiri, 2000: 97).

Dakwah Setiap usaha aktivitas dengan lisan maupun tulisan yang bersifat menyeru, mengajak, memanggil manusia lainnya untuk beriman dan menaati Allah SWT sesuai dengan garis-garis akidah dan syariat serta akhlak

islamiyah (Pimay, 2006: 6). Mengajak manusia kepada kebaikan berarti mengajak manusia untuk melaksanakan perintah Allah dan menghindarkan manusia dari musibah.

Kewajiban menunaikan zakat telah ditetapkan oleh Allah. Enggan menunaikan zakat dapat mendatangkan berbagai macam musibah dan kejahatan. Dalam surat At-Taubah ayat 34-35 sudah dijelaskan bahwa Allah telah mengancam bagi orang yang enggan mengeluarkan zakat dengan siksaan yang amat pedih pada hari kiamat (At-Tuwajiri, 2000: 97).

Tugas *da'i* tidaklah mudah, ia harus membuat perencanaan dakwah dengan strateginya agar *mad'u* tetap pada ajaran Islam, terutama dalam hal zakat. Bukti historisnya, saat wilayah Islam meluas, Rasulullah mengutus sahabat-sahabat untuk mengelola zakat di negeri seberang. Wilayah-wilayah yang ditaklukan kaum muslim diwajibkan mengeluarkan zakat dan mematuhi aturan yang berlaku (El-Fikri, 2014: 78).

Tujuan dari dakwah tidak hanya untuk menyebarkan Islam kepada manusia sebagai individu dan masyarakat sehingga mereka merasakan rahmat Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* bagi seluruh makhluk Allah SWT. Dakwah berfungsi melestarikan nilai-nilai Islam dari generasi ke generasi kaum muslimin berikutnya sehingga kelangsungan ajaran Islam beserta pemeluknya dari generasi ke generasi berikutnya tidak terputus (Aziz, 2004: 59).

Mengajak manusia dalam menunaikan zakat adalah sebagai bagian dari kegiatan dakwah, harus terkandung pesan dakwah yang pokok. Yaitu, *pertama*, mengandung pesan *teologis* berupa memenuhi kewajiban Allah SWT, Tuhan semesta alam. Ini merupakan salah satu aspek *urgen* dalam

substansi strategi dakwah melalui zakat. *Kedua*, mengajak manusia kepada pilar Islam yang ketiga ini mengandung hikmah yang sangat besar, sesuai dengan maknanya yang berarti suci, zakat bertujuan untuk menyucikan hati dari sifat kikir, bathil dan pelit yang merupakan sifat dasar manusia. Dan *ketiga*, upaya untuk memberdayakan dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat miskin.

Dengan demikian, maka Rasulullah saw. telah merintis sistem dakwah yang dapat dilakukan dengan perintah menunaikan zakat. Maka, tugas *da'i* sekarang ini adalah mempertahankan agama Islam dengan mengajak manusia memenuhi perintah Allah yang terkandung dalam lima pilar Islam.

Setelah Rasulullah wafat maka kegiatan dakwah dilanjutkan oleh Khalifah pertama yaitu Abu Bakar, pada masa awal pemerintahan Abu Bakar r.a banyak orang Arab yang menjadi kafir dan enggan membayar zakat. Mereka menyatakan akan melaksanakan shalat tapi tidak menunaikan zakat. Kemudian Abu Bakar mengumpulkan para sahabat lainnya untuk mendiskusikan masalah tersebut. maka dihasilkan kemufakatan untuk memerangi para penunggak zakat (Al-Syaikh, 2008: 126).

BAB III

DAKWAH UMAR BIN KHATTAB

3.1 Biografi Umar bin Khattab

3.1.1 Umar Sebelum Islam

Nama lengkap Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul ‘Uzza bin Rabbahbin Qurth bin Razah bin ‘Ady bin Ka’ab Ibn Lu’ay (As-Suyuthi, 2013: 121). Umar berasal dari bani Adi bin Ka’ab, salah satu rumpun suku Quraisy. Umar dilahirkan tiga belas tahun setelah tahun gajah. Ketika Nabi di utus, usia Umar sudah tiga puluh tahun. Awalnya Umar sangat membenci Islam. Melihat potensi Umar yang besar, Umar termasuk salah seorang dari dua orang yang didoakan Rasulullah agar masuk dan memperkuat barisan umat Islam (Ilaihi dan Hefni, 2007: 94).

Ayahnya al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka’ab. Adi adalah saudara Murrah, kakek Nabi yang ke delapan. Ibunya Hantamah binti Hasyim bin al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Lahir setelah tiga belas tahun kelahiran Nabi (Haekal, 2013: 9-10).

Semasa anak-anak Umar dibesarkan seperti layaknya anak-anak Quraisy. Ada sisi perbedaan lain, yaitu Umar sempat belajar baca-tulis, hal yang jarang sekali terjadi di kalangan mereka. Dari semua suku Quraisy ketika Nabi Muhammad diutus hanya tujuh belas orang yang pandai baca-tulis. Dari situlah Umar dikatakan istimewa dari teman-temannya. Orang-orang Arab masa itu tidak menganggap pandai baca-tulis sebagai suatu keistimewaan, bahkan

mereka cenderung menghindarinya dan menghindarkan anak-anaknya dari belajar baca-tulis.

Sesudah Umar beranjak dewasa Umar menjadi pengembala Unta ayahnya di Dajnan atau tempat lain di pinggiran kota Makkah. Beranjak dari masa remaja ke masa pemuda sosok tubuh Umar tampak berkembang lebih cepat dibandingkan teman-teman sebayanya, lebih tinggi dan besar. Wajahnya putih agak kemerahan, tangannya kidal dengan kaki yang lebar sehingga jalannya cepat sekali. Sejak mudanya ia memang mahir dalam berbagai olahraga: olahraga gulat dan menunggang kuda. Dari berbagai macam olahraga, naik kuda itulah yang paling disukai sepanjang hidupnya (Haekal, 2013: 11).

Ketika telah sampai pada usia yang matang, Umar mempunyai keinginan untuk menikah. Kecenderungan banyak kawin ini sudah diwarisi dari masyarakatnya dengan harapan mendapat banyak anak. Dalam hidupnya, ia menikah dengan sembilan perempuan yang kemudian memberikan keturunan dua belas anak, delapan laki-laki dan empat perempuan. Dari perkawinannya dengan Zainab putri Maz'un lahir Abdurrahman dan Hafsa. Dengan Um Kulsum Putri Ali bin Abi Thalib lahir Zaid yang lebih tua dan Ruqayyah. Dengan Um Kulsum binti Jarul bin Malik lahir Zaid yang lebih muda dan Ubaidillah. Dengan Jamilah binti Tsabit bin Abi Al-Aflah maka lahir Asim. Dengan Um Hakam putri Al-Harits bin Hisyam melahirkan Fatimah. Perkawinannya dengan Atikah binti Zaid bin Amr lahir Iyad (Haekal, 2013: 13).

Umar bin Khattab termasuk orang yang paling keras dan kejam serta paling berani menghadapi kaum yang meninggalkan kepercayaan nenek moyang. Sikap kerasnya dan cepat naik darah itulah yang membuatnya sampai berlebihan dalam bertindak keras. Karena waktu itu ia masih muda, hal itulah yang membuatnya begitu fanatik dengan pandangannya sendiri. Dia memerangi mereka yang meninggalkan penyembahan berhala tanpa kenal ampun, juga mereka yang menghina berhala-berhala itu.

Perlawanan Umar bin Khattab terhadap Nabi Muhammad SAW dan dakwahnya bukan karena fanatik atau karena tidak mengerti. Tetapi Umar bin Khattab beranggapan bahwa dengan adanya agama baru yaitu Islam, dapat merusak dan menghancurkan tatanan hidup di Makkah. Umar beranggapan Islam-lah yang ternyata memecah belah persatuan Quraisy dan menginjak-injak kedudukan tanah suci itu. Membiarkan dakwah ini berarti akan menambah perpecahan di kalangan Quraisy dan kedudukan Makkah pun akan semakin hina (Haekal, 2013: 17-18).

Saat Umar menyendiri, suatu masalah berkecamuk dalam hatinya. Apabila ia bertemu dengan masyarakatnya dan melihat perpecahan yang ada pada mereka, rasa keprihatinan timbul ingin mengembalikan ketenangan Makkah dengan jalan mengikis sumber penyebab perpecahan itu.

Pikiran demikian selalu ada dibenak Umar dan menggoda hatinya, sampai kemudian Nabi Muhammad saw meminta pengikut-pengikutnya hijrah ke Habasyah, berlindung kepada Allah dengan agama yang mereka yakini. Tetapi, sesudah Umar melihat mereka berpisah dengan keluarga-keluarga dan tanah kelahiran mereka, timbul rasa kasihan dalam hati Umar. Bagi Umar hal

tersebut merupakan persoalan besar karena luka hati melihat perpisahan. Hati Umar memberontak dan ingin menghabisi Muhammad dan ajaran Islam. Kalau Umar membunuh Muahmmad, maka Quraisy akan bebas, dewa-dewa di Ka'bah dan semua dewa orang-orang Arab akan berkenan. Kalaupun dia harus menderita akan perbuatannya itu, dia akan bertanggung jawab demi Mekkah. Quraisy adalah keluarganya dan Mekkah tanah kelahirannya.

Itulah niat dan keputusan Umar. Tetapi ia lupa, bahwa Allah memiliki kebijaksanaan sendiri terhadap makhluk-Nya, dan kebijaksanaan Allah sudah menentukan dan tidak dapat dikalahkan oleh akal pikiran dan gejolak hati yang selalu membara. Maka ia pun beriman kepada Muhammad untuk kemudian menjadi al-Faruq, menjadi “pemisah”, yang namanya akan disebut-sebut orang dengan penuh penghargaan, dengan penuh rasa hormat sampai akhir zaman (Haekal, 2013: 19).

3.1.2 Umar Masuk Islam

Memang ada perbedaan mengenai sebab Umar masuk Islam. Berita yang paling terkenal menyebutkan bahwa Umar sudah tidak tahan lagi melihat seruan Muhammad itu ternyata memecah belah keutuhan Quraisy, dan mendorong orang semacam dia menyiksa orang-orang yang masuk Islam agar keluar dan meninggalkan agama itu dan memaksa kembali pada agama lama. Sesudah Muhammad memberi isyarat kepada sahabat-sahabatnya untuk berlindung kepada Allah dengan hijrah ke Habasyah, ia merasa sangat terharu dan merasa kesepian dengan mereka (Haekal, 2013: 20-21). Sumber lain menyebutkan bahwa Umar memang sangat sedih karena sesama anggota

masyarakatnya telah pergi meninggalkan tanah air, sesudah mereka disiksa dan dianiaya.

Ketika Nabi Muhammad saw diangkat Allah swt sebagai Rasul terakhir untuk menyampaikan Islam kepada seluruh manusia, Nabi berdo'a untuk Umar dan Allah menghendaki dan memberinya hidayah. Nabi saw berdo'a:

“Ya Allah, jayakanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang lebih Engkau cintai: Abu Jahl dan Umar bin Khattab. Maka salah satu dari keduanya yang lebih dicintai Allah adalah Umar bin Khattab.” Umar menyatakan keislamannya pada tahun ke-6 dari kenabian. Keislaman Umar memiliki pengaruh yang besar bagi kaum muslimin. Abdullah bin Mas'ud r.a berkata “kami selalu sangat mulia sejak Umar masuk Islam.” Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Ibnu Mas'ud berkata, “sesungguhnya keislaman Umar adalah penaklukan, hijrahnya kemenangan, dan kepemimpinannya rahmat.” (Al-Haritsi, 2003: 24)

Umar masuk Islam dengan semangat yang sama seperti ketika dulu memusuhi Islam. Begitu ia berada dalam keluarga Islam, ia lebih cenderung mengumumkan keislamannya itu terang-terangan kepada semua orang Quraisy. Sebelum itu kaum Muslimin tidak dapat melaksanakan shalat di Ka'bah, tetapi dengan kegigihan Umar yang mulanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, setelah Umar masuk Islam dakwah dilakukan secara terang-terangan (Haekal, 2013: 35).

Umar bin Khattab adalah sahabat dekat Nabi Muhammad. Umar bin Khattab rela berkorban untuk melindungi Nabi Muhammad dan agama Islam, serta ikut berperang dalam peperangan yang besar di masa Nabi saw. Umar bin

Khattab juga dijadikan sebagai tempat rujukan oleh Rasulullah saw mengenai hal-hal yang penting (Mufrodi,1997: 52).

Umar meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 26 Zulhijjah tahun 23 pada usia 63 tahun. Pemerintahan Umar berlangsung selama sepuluh tahun enam bulan (Ilaihi dan Hefni, 2007: 95).Umar ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi saat menjadi imam shalat subuh. Sebelum matahari terbit pada hari rabu itu Umar hendak mengimami shalat subuh. Ia menunjuk beberapa orang di masjid agar mengatur shaf sebelum shalat. Baru saja ia mulai niat shalat hendak bertakbir tiba-tiba muncul seorang laki-laki di depannya berhadapan dengan menikamnya dengan khanjar tiga atau enam kali, yang sekali mengenai bawah pusar. Umar menoleh kepada jamaah dan membentangkan tangan seraya berkata: “Kejarlah anjing itu, dia telah membunuhku!” Dan anjing itu adalah Abu Lu'lu'ah Fairuz orang kafir Persia budak Al-Mughirah yang pada ahirnya budak tersebut berhasil ditangkap namun kemudian mati di tangan Ubaidillah (Haekal, 2013: 798).

3.1.3 Pengangkatan Umar menjadi Khalifah

Empat khalifah pertama yang menggantikan Muhammad bergulat dengan keadaan sulit pada masa itu, mereka adalah sahabat-sahabat terdekat nabi dan memainkan peran penting di Makkah dan Madinah. Setelah wafatnya nabi, para khalifah inilah yang mengganti kedudukan nabi Muhammad saw. Mereka dikenal sebagai Rashidun, Khalifah-khalifah “yang diturunkan dalam kebenaran” dan periode pemerintahan mereka sama formatifnya dengan masa nabi sendiri(Amstrong, 2003: 30).Umar bin Khattab dalam agama Islam berperan sebagai pengganti Nabi Muhammad saw dan posisinya setelah Nabi

Muhamad saw dan Abu Bakar wafat adalah sebagai pewaris ajaran agama, sehingga Umar bin Khattab ini hanya menyampaikan ajaran-ajaran agama yang disampaikan Nabi Muhammad saw kepadanya.

Berbeda dengan Abu Bakar, Umar mendapat kepercayaan sebagai khalifah kedua tidak melalui pemilihan dalam suatu forum musyawarah yang terbuka, tetapi melalui penunjukan atau wasiat dari pendahulunya. Pada tahun ketiga sejak menjabat khalifah, Abu Bakar mendadak sakit. Selama lima belas hari dia tidak pergi ke masjid, dan meminta kepada Umar agar mewakilinya menjadi imam sholat. Karena sakit semakin parah, dia khawatir kalau tidak segera menunjuk pengganti dan ajal segera datang, akan timbul pertentangan di kalangan umat Islam yang dapat lebih hebat daripada ketika Nabi wafat dahulu. Bagi Abu Bakar, orang yang paling tepat menggantikannya adalah Umar bin Khattab. Maka, dia mulai mengadakan konsultasi tertutup dengan beberapa sahabat senior yang kebetulan menengoknyadi rumah. Di antara mereka adalah Abd al-Balman bin Auf dan Usman bin Affan dari kelompok Muhajirin, serta Asid bin Khudair dari kelompok Ansar. Pada dasarnya semua mendukung maksud Abu Bakar, meskipun ada beberapa diantaranya catatan. Abd ar-Rahman misalnya, mengingatkan akan sifat “keras” Umar. Peringatan itu dijawab oleh Abu Bakar bahwa Umar yang bersikap keras selama ini karena melihat sifat Abu Bakar yang biasanya lunak, dan kelak kalau Umar sudah memimpin sendiri dia akan berubah menjadi lebih lunak. Suatu hal yang menarik ialah se usai berkonsultasi dengan Abd al-Rahman bin Auf dan Usman bin Affan, Abu Bakar berpesan kepada mereka berdua agar tidak menceritakan pembicaraan itu kepada orang lain (Sajadzali, 1993: 24).

Abu Bakar memanggil Usman bin Affan, lalu mendiktekan pesannya. Baru saja setengah dari pesan itu didiktekan, tiba-tiba Abu Bakar jatuh pingsan, tetapi Usman terus saja menuliskannya. Ketika Abu Bakar sadar kembali, dia meminta kepada Usman supaya membacakan apa yang telah dituliskan. Usman membacanya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Abu Bakar telah menunjuk Umar bin Khattab supaya menjadi penggantinya (sepeninggal dia mati). Selesai dibacakan pesan yang sebagian ditulis oleh Usman, Abu Bakar bertakbir tanda puas dan berterimakasih kepada Usman. Abu Bakar menyatakan pula, bahwa tampaknya Usman juga ikut gusar terhadap kemungkinan perpecahan umat kalau pesan itu tidak diselesaikan (Sajadzali, 1993: 24).

Umar menjadi khalifah pada bulan Jumadil akhir pada tahun 13 H, Az Zuhri berkata, Umar ditunjuk sebagai khalifah pada hari dimana Abu Bakar meninggal pada hari Selasa delapan hari sebelum bulan Jumadil akhir (As-suyuti, 2003: 138).

3.1.4 Dalil Tentang Kemuliaan Umar

Umar Bin Khattab tergolong sebagai ulama terkemuka dan hakim yang adil. Ia menjadi rujukan para sahabat sepeninggalan Rasulullah SAW, tak heran hal ini dikarenakan Umar belajar secara langsung dari madrasah. Rasulullah SAW sendiri mengakui tentang hal itu.

Imam Bukhari dan Muslim Meriwayatkan dari Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda,

“Tatkala saya tidur, saya bermimpi minum susu hingga saya melihat dalam mimpiku air mengalir dari kuku-kukuku, lalu saya meminumkan air itu kepada Umar”(As-Suyuti, 2000: 131).

Mendengar cerita itu, para sahabat bertanya, “Bagaimana engkau mentakwilkan mimpi itu, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “*Ilmu*”.

Imam Nawawi menjelaskan, susu ditafsirkan dengan ilmu karena keduanya sama-sama memberikan manfaat dan mendatangkan kebaikan. Susu adalah makanan bagi bayi yang bias membuat mereka sehat, badan menjadi kuat. Sedangkan ilmu merupakan sebab kebaikan dunia dan akhirat. Ibnu Hajar mengatakan hal yang senada dengan pendapat Imam Nawawi, ia juga menyamakan susu dengan ilmu dalam banyaknya manfaat, serta keduanya yang merupakan sebab kebaikan bagi seseorang. Susu adalah makanan untuk badan, sedangkan ilmu adalah makanan untuk jiwa (Al-Quraibi, 2012: 334).

Umar bin Kahttab adalah sahabat yang dicintai oleh Rasulullah saw.

Dalam suatu riwayat hadits dijelaskan:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عُمَرَ عَنْ أَبِي عُمَرَ بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ عَلَى جَيْشِ دَاتِ السَّلَاسِلِ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ عَائِشَةُ قُلْتُ مِنَ الرِّجَالِ قَالَ أَبُوهَا قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ عُمَرُ فَعَدَّ رِجَالًا.

Telah menceritakan kepada kami *Yahya bin Yahya* Telah mengabarkan kepada kami *Khalid bin Abdullah* dari *Khalid* dari *Abu Utsman*, Telah mengabarkan kepadaku *Amru bin Al Ash* bahwa Rasulullah pernah mengutusnyanya untuk memimpin pasukan kaum muslimin dalam perang Dzatus Salasil. Amru bin Al Ash berkata; Aku menemui Rasulullah seraya bertanya; Ya Rasulullah, siapakah orang yang engkau cintai? Rasulullah menjawab; 'Aisyah.' Lalu saya tanyakan lagi; Kalau dari kaum laki-laki, siapakah orang yang paling engkau cintai? Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: 'Ayah Aisyah (Abu Bakr).' saya bertanya lagi; lalu siapa? Rasulullah menjawab: 'Umar bin Khaththab.' Kemudian beliau menyebutkan beberapa orang sahabat lainnya (An-Naisaburi, Juz 4, 1992: 1974).

3.1.5 Kebijakan-Kebijakan Umar bin Khattab

1. Membentuk Majelis Permusyawaratan

Majlis ini diwakili oleh kaum Muhajirin dan Anshar yang terdiri atas suku Khazraj dan Aus, diantaranya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Muadz bin Jabal, Ubai bin Ka'ab dan lainnya. Majlis ini dimanfaatkan untuk melakukan pertemuan penting untuk membahas permasalahan yang terjadi di masyarakat. Salah satu contohnya ketika akan melakukan penaklukan. Umar bin Khattab melakukan rapat terlebih dahulu dengan para wakil rakyat untuk membahas masalah rampasan perang, pemungutan *jiyah* dan sebagainya (Sulasman dan Suparman, 2013: 91).

Majlis permusyawaratan dibentuk guna menyelesaikan seputar permasalahan baik mengenai rakyat maupun masalah negara, sejak zaman Rasulullah saw kegiatan musyawarah sudah menjadi tradisi dalam suatu penyelesaian masalah, dengan dasar firman Allah SWT “...*dan persoalan mereka dimusyawarahkan diantara sesama mereka*”(Q.S Asy-Syura: 43). Dengan musyawarah kekuasaan tetap di tangan khalifah, dia bertanggung jawab kepada Allah SWT, kepada dirinya sendiri juga umatnya. Musyawarah dilaksanakan guna mencegah adanya kesalahan dalam menentukan sebuah kebijakan hal ini sama halnya dengan *nahi mungkar* yang hal tersebut merupakan bagian dari dakwah (Haekal, 2013: 646).

2. Menyusun Administrasi Negara

Sesuai dengan kebutuhan, khalifah Umar bin Khattab menyusun administrasi negara menjadi beberapa *diwan* (departemen) untuk

memudahkan pengaturan dalam urusan administrasi yang lebih terarah. Langkah-langkah strategis yang dilakukan Umar bin Khattab diantaranya adalah sebagai berikut: membentuk *Diwan Al Harby*(Badan pertahanan keamanan), *Diwan Al Kharaj* (Departemen keuangan), *Diwan Al Qudhat* (Departemen kehakiman)(Sulasman dan Suparman, 2013: 93).

Berbagai diwan dibentuk guna mempermudah jalannya pengaturan dakwah dalam berbagai bidang misalkan saja *Diwan Al Kharaj* digunakan sebagai badan yang membantu mengurus berbagai kegiatan keuangan negara yang nantinya dipergunakan untuk kepentingan rakyat dan negara. *Diwan Al Qadhi* digunakan sebagai badan kehakiman yang bertugas mengurus masalah hukum, menegakkan hukum merupakan kegiatan dakwah yang bertujuan menyeru dan menegakkan keadilan.

3. Ijtihad-ijtihad Umar

Dalam menerapkan syar'iat Islam, Umar sangat mementingkan nash-nash keagamaan dan bahkan tidak mungkin melanggarnya. Bahkan dia berusaha untuk memakainya dan Umar sangat disiplin dalam mengimplementasikan teks-teks keagamaan. Berikut hasil ijtihad Umar:

a) Kasus Tanah Rampasan Perang

Al-Qur'an menjelaskan tentang pembagian harta rampasan perang menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya, dalam surat Al-Anfal ayat 41:

لَهُرَّاللَّهُوَأَطِيعُوا بَيْنَكُمْ ذَاتَ وَأَصْلِحُوا لِلَّهِ فَاتَّقُوا وَالرَّسُولَ لِلَّهِ الْأَنْفَالُ قُلُ الْأَنْفَالِ عَنِ دَسْأَلُونَكَ
﴿مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِنْ وَرَسُولُ﴾

Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah

perhubungan di antara sesama; dan taatlah kepada Allah dan rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman."

Dalam ayat tersebut bahwa $1/5$ (seperlima) dari harta rampasan perang haruslah dibagi kepada enam macam, yaitu: Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, maka pemahamannya $4/5$ (empat perlima) selebihnya dibagikan di antara para tentara yang ikut berperang.

Atas dasar ayat Al-Qur'an tersebut, maka suatu ketika se usai peperangan, para tentara yang ikut berperang datang kepada Umar dan meminta harta rampasan perang di Irak dan Syam $1/5$ (seperlima) daripadanya segera dikeluarkan untuk enam komponen yang tersebut dalam ayat dan selebihnya dibagikan kepada tentara yang ikut berperang.

Terhadap permintaan itu, Umar menolak untuk membagikan tanah rampasan. Sebaliknya Umar menetapkan agar tanah tersebut tetap berada pada pemilik dan penggarapnya, hanya saja kepada mereka diwajibkan membayar pajak dan pajak itulah yang kemudian untuk *baitul mal*, yang selanjutnya dipakai untuk kepentingan dan kemaslahatan kaum muslimin (Sirry, 1995: 40-41).

Pertimbangan Umar ini, bahwa setelah tanah-tanah itu berada di tangan dan kekuasaan kaum muslimin, selanjutnya perlu pemeliharaan. Untuk itu perlu ditempatkan tentara guna pengamanan yang tentu juga perlu diberi tanah untuk tempat tinggal mereka, juga penghidupan mereka. Seandainya tanah itu dibagi maka tujuan pemeliharaan tersebut tidak tercapai. Apabila tanah itu dibagikan kepada para tentara yang

ikut berperang, dikhawatirkan akan dapat menimbulkan perpecahan di kalangan kaum muslimin (Hasan, 1984: 109-110).

b) *Al-Mu'allaf Qulubuhum* (orang yang dibujuk hatinya menerima islam)

Umar mengeluarkan satu kebijakan hukum, bahwa *Al-Mu'allaf Qulubuhum* tidak mendapat bagian zakat, yang tidak ada satupun dari sahabat yang menentangnya, bahkan mereka menyetujui pendapat dan apa yang dilakukan Umar tersebut.

Umar mencegah pemberian bagian zakat kepada para *mu'allaf* di masa pemerintahan Abu Bakar, dan di masa pemerintahannya, karena pada masa pemerintahan Abu Bakar dan masa kekhalifahan sang khalifah kedua ini sudah tidak dijumpai lagi orang-orang yang layak disebut *Al-Mu'allaf Qulubuhum* (orang-orang yang ditaklukan hatinya). Ini persis seperti manakala pada suatu masa, di suatu tempat tertentu tidak ditemukan adanya orang fakir dan miskin. Tentu kita tidak mengamalkan apa yang tersurat dalam Al-Qur'an tentang bagian mereka, sampai ditemukan kembali orang-orang fakir dan miskin di tempat tersebut (Hasan, 1984: 107).

c) Masalah Hukuman Potong Tangan

Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa hukuman (pidana) tindakan pencurian adalah potong tangan. Hukuman ini tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 38:

حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ اللَّهُمَّنْ نَكَلًا كَسَبَ إِذَا أَيْدِيَهُمَا فَاقْطَعُوا أَوَّلَ السَّارِقِ وَالسَّارِقِ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Atas dasar ayat inilah, pada zaman Rasulullah dan Abu Bakar setiap pelaku pencurian yang mencapai satu nisab dikenai hukuman potong tangan. Dalam suatu hadits Nabi yang diriwayatkan Muslim dari ‘Aisyah ditegaskan “Tidaklah dipotong tangan pencuri yang kurang dari delapan majni” (An-Naisabury, Juz 2, 1992: 1182)

Pada waktu pemerintahan Umar, hukuman potong tangan bagi pencuri tidak dilaksanakan karena pada waktu itu sedang musim kelaparan, sehingga orang yang melakukan pencurian belum tentu didorong oleh kejahatan jiwanya tetapi mungkin karena didorong oleh kebutuhan mendesak untuk mempertahankan hidup. Demi kepentingan dan kemaslahatan umat muslimin, hukuman potong tangan ditiadakan untuk sementara dan suatu kondisi tertentu.

Diceritakan dalam sebuah kisah bahwa terdapat pemuda-pemuda pembantu Hatib bin Abi Balta’ah telah mencuri seekor unta milik orang Muzainah, kemudian kasus tersebut dihadapkan kepada Umar, lalu Umar bertanya mengapa mereka mencuri dan pemuda tersebut menjelaskan alasan ia mencuri unta adalah karena sang majikan tidak memberi mereka makan, Umar pun mengambil kebijakan untuk tidak menjatuhkan hukuman potong tangan bagi para pemuda tersebut (Haekal, 2013: 758).

Sebagai seorang penyeru agama Islam hendaklah seorang da’i mengambil tindakan yang bijak dan hal inilah yang dilakukan oleh Umar, karena pada peristiwa tersebut pencuri mencuri bukan atas dasar ingin mengambil atau menimbun harta orang untuk kepentingan diri

melainkan untuk bertahan hidup yaitu mendapat makanan. Hikmah adanya peniadaan hukum potong tangan dalam suatu kondisi tertentu pada masa Khalifah Umar bin Khattab adalah menghukum seseorang yang bersalah hendaklah diselidiki dahulu penyebab terdakwa melakukan kesalahan dan tidak menjatuhkan hukum kepada seseorang secara semena-mena adalah tindakan yang *ma'ruf*.

3.2 Dakwah Umar bin Khattab

Umat Islam pada masa Umar bin Khattab menjalankan apa yang diwajibkan oleh syari'at, yaitu memberikan nasehat kepada para pemimpinnya dalam urusan harta dan lain sebagainya, mereka menyampaikan pendapat-pendapat yang menurut mereka dapat mewujudkan kemaslahatan umat. Tidak hanya itu saja, bahkan Umar meminta umat untuk menyampaikan pendapat yang baik kepadanya tentang urusan kepemimpinannya, yaitu dengan mengajak musyawarah umat dalam masalah yang tidak ditemukan solusinya (Al-Haritsi, 2003: 652).

Khalifah Umar bin Khattab merupakan sosok seorang pemimpin dan sosok seorang mubaligh yang peduli terhadap rakyatnya, beliau memimpin rakyat dengan segala kebijakan, menyeru dengan kelembutan dan mencegah kemungkaran dengan ketegasan sikapnya, berikut bentuk seruan oleh Umar, diantaranya:

1. Peperangan

Umar bin Khattab adalah seorang ulama besar pada masa perang dan damai. Ia adalah sosok pemimpin yang tegas memimpin para tentara di medan perang dan Khalifah dengan kebaikan hati yang mengemban tugas-tugas untuk rakyat, ia juga sosok pemimpin yang menjunjung tinggi hak ketaatan kepada keadilan. Kehebatannya terlihat juga dengan mengonsolidasi negeri-negeri yang telah ditaklukkannya (Sulasman dan Suparman, 2013: 87).

Bukti-bukti keberhasilan dakwah Umar melalui peperangan adalah penaklukan-penaklukan di negara besar. Seperti: Penaklukan Damaskus dan kota lainnya di Syam, pembukaan Baitul Maqdis, Penaklukan Mesir, Penaklukan Libya, penaklukan Madain, penaklukan Jalawla' dan penaklukan Ashthahar. Kemenangan-kemenangan juga terjadi pada banyak peperangan, yaitu: perang Namariq, perang Jisr, perang Buwaib, dan perang Qadhisiyah Kubra (Al-Usairy, 2010: 158-161)

2. Pendidikan

Pada waktu Nabi saw masih di Makkah, dalam tiga tahun pertama beliau menjalankan dakwah dengan pendekatan personal seara rahasia, sembunyi, dari mulut ke mulut, Setelah jumlah orang-orang yang memeluk Islam mencapai kurang lebih tiga puluh orang, barulah beliau mengalihkan pendekatannya menjadi pendekatan pendidikan, meskipun juga masih dirahasiakan. Lokasi pendidikan Nabi saw, seperti sudah disebut didepan, adalah rumah milik al-Arqam bin Abu

al-Arqam, yang terletak di kaki bukit Shafa dekata Masjidil Haram (Hisyam, 1971: 249).

Tidak ada keterangan, apa alasan Nabi saw memilih rumah al-Arqam ini sebagai tempat belajar dan mengajar. Tetapi, tampaknya karena lokasi rumah itu dekat dengan Ka'bah, sehingga memudahkan para santri untuk beribadah di Masjidil Haram. Disamping itu faktor keamanan barang kali juga menjadi pertimbangan Nabi saw dari pada beliau mengajar di rumahnya sendiri.

Dirumah al-Arqam inilah Umar bin al-Khattab menyetakan diri untuk masuk Islam, pada tahun ke enam dari kenabian. Dan begitu Umar masuk Islam, orang-orang Islam yang selama ini bersembunyi di rumah al-Arqam serentak keluar dan membaca Takbir, kemudian berjalan menuju Ka'bah untuk beribadah tanpa rasa takut sedikitpun. Sementara rumah al-Arqam itu disebut sebagai *Dar al-Islam* (rumah Islam), Dan begitulah Umar bin al-Khattab sendiri kemudian selalu melawan orang-orang musyrikin yang akan meneror orang Islam (Sa'ad, 1990: 269).

Karenanya tidak berlebihan apabila pendidikan *Dar al-Arqam* ini disebut sebagai pesantren yang pertama kali dalam Islam. Atau setidaknya hal itu merupakan cikal bakal adanya system pendidikan Islam model pesantren. *Dar al-Arqam* ini pada masa Umar juga digunakan sebagai pendidikan bagi umat Islam.

3. Pembangunan Masjid

Umar telah mendirikan sejumlah masjid-masjid untuk memberikan perintah berkaitan dengan agama. Sejumlah masjid telah dibangun oleh

Umar. Ia meminta para gubernur dari berbagai propinsi, utamanya Syria, membangun setidaknya satu masjid dalam setiap kota besar atau kota-kota yang jauh dari pusat. Di Kuffah, sebuah masjid terpisah telah dibangun untuk setiap suku. Menurut beberapa ahli sejarah, Umar telah membangun empat ribu masjid.

Masjidil Haram di Mekkah terlalu kecil untuk perkembangan penduduk Muslim. Ia telah memperluasnya dan membangun satu tembok mengelilinginya untuk memisahkannya dari perkotaan. Ia menutup Ka'bah dengan kain Mesir yang mahal sebagai ganti kain biasa.

Masjid Nabi saw juga telah diperluas. Ia telah membeli semua rumah dan harta milik penduduk di sekitar masjid, kecuali rumah para janda Rasulullah saw, dan memperluas masjid tersebut. Satu podium besar dibangun di halaman masjid untuk mengajarkan pengetahuan mengenai Islam Khan, 2000: 130-131).

4. Manajemen Baitul Mal

Seiring dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan islam pada masa pemerintahan umar bin khattab, pendapatan negara mulai mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini memerlukan perhatian khusus untuk mengelolanya agar dapat dimanfaatkan secara benar, efektif dan efisien.

Dalam catatan sejarah institusi baitul mal dilatar belakangi oleh kedatangan Abu Hurairah yang ketika itu menjabat sebagai gubernur Bahrain dengan membawa hasil pengumpulan pajak al-kharaj sebesar 500.000 dirham. Hal ini terjadi pada tahun 16 H. Oleh karena jumlah

tersebut sangat besar, Khalifah Umar mengambil inisiatif memanggil dan mengajak bermusyawarah para sahabat terkemuka tentang penggunaan dana baitul mal tersebut. setelah melalui diskusi yang cukup panjang. Khalifah Umar memutuskan untuk tidak mendistribusikan seluruh harta *baitul mal*, tetapi disimpan sebagai cadangan, baik untuk keperluan darurat, pembayaran gaji para tentara maupun berbagai kebutuhan umat lainnya (Karim, 2010: 60).

Baitul mal pada masa Khalifah Umar bin Khattab dijadikan sebagai sarana dakwah oleh beliau, selain sebagai lembaga yang menangani seputar keuangan negara, *baitul mal* juga merupakan sarana yang menunjang keberhasilan dakwah Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab *baitul mal* berfungsi sebagai kebijakan fiskal negara dan khalifah merupakan pihak yang berkuasa penuh terhadap *baitul mal*, dengan catatan khalifah tidak berhak menggunakan harta *baitul mal* untuk kepentingan pribadi.

Setelah *Baitul Mal* didirikan di Madinah, didirikan juga *baitul mal* sebagai kantor cabang pembantu di berbagai kota penting dan pusat pemerintahan yang terdapat para pegawai. Misalnya, Abdullah bin Mas'ud dikirim ke *Baitul mal* di Kufah dan Khalid bin Harits ke Isfahan. Umar juga memerintahkan untuk membangun gedung yang kokoh di Kufah sebagai *Baitul Mal* oleh arsitek Zoroaster bernama Ruzya (Nu'mani, 2015: 289).

Kemudian ketika harta kekayaan sudah masuk ke *Baitul mal*, prosedur yang digunakan setelah memisahkan pengeluaran yang

diperlukan untuk kebutuhan daerah adalah menyampaikan jumlah sisa ke pusat pemerintahan di akhir tahun. dalam hal ini Khalifah Umar bin Khattab juga memberikan perintah kepada pemungut pajak (Nu'mani, 2015: 290).

Selama masa pemerintahan Umar bin Khattab *baitul mal* diperluas, Umar kembali menyusun seluruh sistem manajemen dalam *baitul mal*. Umar bin Khattab memilih para bendahara dalam masing-masing propinsi. Para pegawai dipilih untuk mengelola *baitul mal*. Madinah dijadikan sebagai perbendaharaan pusat dan laporan-laporan secara teratur diterima.

Berikut adalah sumber-sumber dana di *baitul mal*:

- a. *Jizyah* (pajak untuk ganti rugi atau penebusan perdamaian atau genjatan senjata).
- b. *Zakat*
- c. *Kharaj* (pajak tanah)
- d. *Ushr* (pajak tanah khusus)
- e. *Ghanimah* (Rampasan perang)
- f. Pajak atas para pedagang dan saudagar non-muslim (karena mereka tidak membayar zakat).

Pajak atas para pedagang non muslim diperkenalkan untuk pertama kali oleh Umar r.a dengan alasan bahwa mereka tidak membayar zakat sementara para pedagang Muslim harus membayar zakat (Khan, 2000: 124).

Harta di *baitul mal* adalah milik umat, sedangkan Khalifah dan para amil hanya sebagai pemegang amanah, para pejabat di *baitul mal* tidak

meiliki wewenang dalam membuat keputusan terhadap harta *baitul mal* yang berupa zakat. Harta zakat tersebut harus ditunjukkan untuk beberapa golongan tertentu dan harus dibelanjakan sesuai ketentuan al-Qur'an, dengan demikian negara bertanggung jawab untuk menyediakan makanan bagi para janda, anak-anak yatim, miskin dan lain sebagainya (Karim, 2004: 60).

Dalam urusan harta rakyat Umar sangat berhati-hati bahkan beliau tidak pernah memanfaatkan harta baitul mal untuk kepentingan diri sendiri maupun keluarganya dalam kitab *Thabaqat Kubra* dijelaskan bahwa Umar tidak menghalalkan harta *baitul mal* kecuali ia berhutang dan nantinya akan dikembalikan kembali harta yang dipinjam.

قل أخبرنا عمار بن الفضل قال : أخبرنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة أن عمر بن الخطاب قال : لا يحل لي من هذا المال إلا ما كنت أكلاً من صلب ملي

Berkata Ibnu Fadhil di khabarkan dari Hammad bin Salamah Ibnu Hisyam bin Urwah berkata Umar bin Khattab: Tidak halal dari harta *baitul mal* kecuali saya berhutang (Sa'ad, 1990: 209).

Dalam kebijakan yang menyangkut pembukuan *baitul mal* Umar bin Khattab menyusun dan menulis nama-nama pasukan, lengkap dengan bagian tunjangan masing-masing pasukan itu. Umar juga menyusun pembukuan sebagai data *baitul mal* yang berisi pemasukan dan pengeluaran dana *baitul mal* (Al-Quraibi, 2012: 553).

BAB IV

ANALISIS

4.1 MANAJEMEN DAKWAH MELALUI PENGELOLAAN ZAKAT PADA MASA UMAR BIN KHATTAB

1.1.1 Peperangan (Ekspansi Wilayah Guna Menyeru Agama Islam)

Pada tahun 6 H, Rasulullah saw menulis surat kepada beberapa raja tetangga dan mengundang mereka untuk menerima agama Islam. Meskipun dakwah ini digunakan dengan gaya perdamaian tanpa ada unsursenjata atau paksaan, banyak raja-raja yang menghina bahkan merendahkan seruan lewat surat tersebut, ketika raja Parvez membaca surat tertulis yang ditunjukkan untuk dirinya, dia marah besar dan berkata “ Bagaimana mungkin seorang yang berada di bawahku menulis surat seperti ini” kemudian merobek surat tersebut (Nu'mani, 2015: 72).

Selanjutnya Raja Parvez mengutus Bazan, Gubernur Yaman untuk membawa dan menangkap Nabi Muhammad saw, tetapi pada saat itu, ancaman pembunuhan yang dilakukan anak buah Parvez tidak menggugurkan niat Nabi Muhammad saw untuk berdakwah, Nabi pun berkata “Ya Allah berikanlah dia beserta kerajaannya pelajaran” (Nu'mani, 2015: 72).

Sejak masa Rasulullah saw kegiatan menyeru agama Islam sudah dijalankan dengan penuh kebaikan dan kelembutan akan tetapi kebanyakan wilayah menolak seruan tersebut hingga diambillah jalan peperangan, demikian pula pada masa Abu Bakar ra hingga masa Umar, pada masa Umar bin Khattab sebelum terjadi perang Qadisiyah Umar

memerintahkan beberapa utusan lewat kendali Sa'ad bin Abi Waqas sebagai komandan untuk mengirim utusan perdamaian menerima agama Islam, akan tetapi Raja Yazdigrij menolak untuk berdamai dan memilih untuk berperang (Al-Quraibi, 2012, 547).

Peperangan merupakan kegiatan dakwah yang dilakukan dengan bijaksana ketika para mad'u sudah diseru dengan jalan lemah lembut menolak bahkan menghina dan mencaci, sebuah keputusan bijak harus di ambil demi seruan kepada kebaikan dan hal inilah yang dilakukan oleh Rasulullah saw, Abu Bakar Ra, dan Umar bin Khattab, dengan mengambil perang sebagai salah satu alternatif dakwah. Dakwah melalui perang tersebut bukan berarti Umar mendukung kekerasan. Justru munculnya perang tersebut dilakukan setelah tidak adanya titik temu dalam menyeru manusia ke jalan kebaikan.

1.1.2 Pendidikan

Khalifah Umar bekerja dngan haknya sebagai khalifah untuk menyebarkan ilmu dan kearifan, semua negara yang ditaklukan, didirikan sebuah lembaga pengajaran Al-qur'an, akhlaq, hadits dan fiqih, jika pada perkembangan awal islam di Makkah *Dar al-Arqam* dijadikan sebagai tempat permusyawaratan dan pendidikan menyeru agama Islam, maka setelah berbagai negri ditaklukan oleh Umar bin Khattab beliau mengirim para utusan untuk mengajarkan berbagai ilmu, para pengajar dikirim keberbagai penjuru negri, para pengajarpun diberi gaji (Nu'mani, 2015: 321).

Khalifah Umar menyarankan kepada setiap panglimanya untuk menjelaskan agama Islam, sebagai contoh, pernyataan didalam surat yang dikirim kepada Saad bin Abi Waqas, penaklukan Persia: “ Aku telah memerintahkan kepadamu untuk mengajak orang-orang yang kamu temui untuk masuk Islam”(Nu'mani, 2015: 322). Selain lewat utusan dan mengirim para pengajar untuk mendidik mereka tentang ajaran Islam kegiatan pendidikan juga dilaksanakan di Masjid-masjid yang telah dibangun di setiap negeri.

4.1.3 Pembangunan Masjid

Khalifah Umar bin Khattab mendirikan sejumlah masjid untuk memberikan perintah berkaitan dengan agama, baik dalam kegiatan berdakwah lewat khotbahnya, musyawarah dengan para sahabat atau mendengarkan keluhan rakyat. Sejumlah masjid telah dibangun oleh Umar. Ia meminta para gubernur dari berbagai propinsi, utamanya Syria, membangun setidaknya satu masjid dalam setiap kota besar atau kota-kota yang jauh dari pusat.

Pada tahun-tahun pertama pemerintahannya keadaan masjid tetap sama keadaannya seperti ketika masa Rasulullah saw, dindingnya yang lunak dan atapnya dari daun kurma, namun lambat laun keadaan berubah dan jama'ah muslim semakin banyak maka dilakukanlah pembangunan masjid pada masa tersebut. Tatkala memerintahkan untuk memperluas masjid Umar memperhatikan sekali agar pembangunan masjid dilaksanakan semata-mata untuk shalat dan kepentingan umat Islam (Haekal, 2013: 652).

4.1.4 Baitul Maal: Sarana Dakwah Umar bin Khattab

Lembaga *Baitul Mal* dibuka pertama kali pada masa Khalifah Umar yang didirikan pada tahun 16 Hijriyah dengan Madinah sebagai pusatnya. Jumlah uang terahir yang dikumpulkan pada masa Rasulullah saw yang berasal dari *kharaj* dan dari Bahrain mencapai 800.000 dirham. Rasulullah saw membagikan kepada rakyat. Menurut riwayat Ibnu Sa'ad Abu Bakar memisahkan sebuah bangunan sebagai tempat *Baitul Mal*. Namun, pada umumnya gedung itu tertutup dikarenakan tidak ada sesuatu yang akan dijaga dan jumlah uang yang terkumpul segera dibagikan kepada rakyat (Nu'mani, 2015: 288).

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khatab terdapat beberapa kaum muslim yang berfikiran picik, mereka selalu menghindar untuk mengakui manfaat dari *Baitul Mal* dengan alasan bahwa lembaga ini milik non-muslim. Padahal pada masa itu Umar menerima pendapat Hisyam untuk mendirikan *Baitul Mal* dan Madinah menjadi kota pertama untuk lembaga tersebut yang didirikan untuk kemaslahatan umat (Nu'mani, 2015: 289).

Abdullah bin Arqam, salah satu sahabat Rasulullah saw diangkat sebagai pegawai *Baitul Mal*, diberikan juga rekan yang jujur dan ahli dalam bidang perhitungan keuangan seperti Mu'aiqib dan Abdurrahman bin Ubaidah Qari. Mu'aiqib diberi amanah ini, karena beliau mendapatkan kehormatan untuk melindungi Rasulullah saw dan tidak ada seorang pun yang meragukan kejujuran dan kehormatannya, untuk itu lah Umar mengangkat Mu'aiqib sebagai pegawai *baitul mal* (Nu'mani, 2015: 289).

Dalam sistem pendistribusiannya Khalifah Umar bin Khattab mengambil keputusan tidak menghabiskan harta *baitul mal* sekaligus, tetapi dikeluarkan secara bertahap sesuai dengan yang ada, bahkan di antaranya disediakan cadangan. Cikal bakal Lembaga *Baitul Mal* yang telah dicetuskan dan difungsikan oleh Rasulullah saw dan diteruskan oleh Abu Bakar r.a, semakin dikembangkan fungsinya pada masa Umar bin Khattab. Pembangunan institusi Baitul mal yang dilengkapi dengan sistem administrasi yang tertata baik dan rapi merupakan kontribusi terbesar yang diberikan oleh Khalifah Umar bin Khattab kepada dunia islam dan kaum muslimin (Karim, 2010: 61).

Dalam mengawasi harta yang masuk dan terkumpul ke *baitul mal* Umar bersikap sangat hati-hati. Lewat pengawasannya juga para pejabat beliau memastikan bahwa pemasukan tersebut adalah harta yang baik, maka tidak boleh masuk ke *baitul mal* kecuali yang halal, dan tidak ada kezaliman kepada seseorang. Selain itu Umar juga sangat keras dalam menghukum orang yang mengumpulkan pemasukan yang tidak baik untuk *baitul mal*(Al-Haritsi, 2014: 624).

Diantara contoh sikap tegas Umar dalam pengawasan harta yang masuk adalah sikap Umar terhadap Abu Hurairah yang ketika itu membawa harta yang banyak dari bahrain, kemudian Umar terus memandangnya, kemudian Umar bertanya kepada Abu Hurairah agar hatinya tenang atas harta tersebut. “Apakah ini harta yang baik wahai Abu Hurairah” kemudian Abu Hurairah menjawab “Iya”. Kemudian baru lah Umar mengizinkan harta tersebut untuk dikumpulkan ke *baitul mal* (Al-Haritsi, 2014: 624).

Ketika harta sudah masuk ke *baitul mal*, prosedur yang digunakan setelah memisahkan pengeluaran yang diperlukan untuk kebutuhan daerah adalah menyampaikan jumlah sisa ke pusat pemerintah di akhir tahun. Dalam hal ini pemerintah juga memerintahkan para amil. Menurut sejarawan Ya'qubi pemerintah pusat memberikan 30.000.000 dirham sebagai anggaran dan gaji kepada rakyat Madinah tiap tahunnya (Nu'mani, 2015: 290).

Untuk mendistribusikan harta *baitul mal*, Khalifah Umar bin Khattab mendirikan beberapa departemen yang dianggap perlu, seperti:

- a. *Departemen Pelayanan Militer*. Departemen ini berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada orang-orang yang terlibat dalam peperangan. Besarnya jumlah dana bantuan ditentukan oleh jumlah tanggungan keluarga setiap penerima dana.
- b. *Departemen Kehakiman dan Eksekutif*. Departemen ini bertanggung jawab terhadap pembayaran gaji para hakim dan pejabat eksekutif. Besarnya gaji ditentukan oleh dua hal. Yaitu jumlah gaji yang diterima harus mencukupi kebutuhan keluarganya agar terhindar dari praktik suap dan jumlah gaji yang diberikan harus sama dan walaupun terjadi perbedaan, hal itu tetap dalam batas kewajaran.
- c. *Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam*. Departemen ini mendistribusikan bantuan dana bagi penyebar agama Islam dan pengembang ajaran Islam beserta keluarganya. Seperti guru dan juru dakwah.

d. *Departemen Jaminan Sosial*. Departemen ini berfungsi untuk mendistribusikan dana dan bantuan kepada seluruh fakir miskin dan orang-orang yang menderita (Karim, 2010: 62).

Bersamaan dengan reorganisasi lembaga *baitul mal*, sekaligus sebagai perealisasi salah satu fungsi negara Islam, yakni fungsi jaminan sosial, Khalifah Umar membentuk sistem diwan yang mulai dipraktikkan untuk pertama kalinya pada tahun 20 H. Khalifah Umar juga menunjuk sebuah komite *nassab* yang terdiri dari Aqil bin Abi Thalib, Mahzamah bin naufal, dan Jabir bin Mut'lim untuk membuat laporan sensus penduduk sesuai dengan tingkat kepentingan dan golongannya (Karim, 2010: 62).

Daftar tersebut disusun secara berurutan dimulai dari golongan orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad saw, para sahabat yang ikut berperang dalam perang Badar dan Uhud, para imigran ke Abyssinia dan Madinah. Para pejuang perang Qadisiyyah atau orang-orang yang menghadiri perjanjian Hudaibiyah dan seterusnya. Kaum wanita, anak-anak, para budak juga mendapatkan tunjangan sosial (Karim, 2010: 63).

Anas bin Malik dan Ibnu Musayyab Ra menuturkan: "Umar bin Khatab membagikan harta zakat dan menempatkan nama Muhajirin dalam daftar orang-orang yang diberikan sebanyak 5000 dirham, sedangkan kaum Anshar mendapat 400 dirham, juga termasuk keturunan yang tidak mengambil bagian dalam perang Badar. Nama-nama seperti Umar bin Salamah bin Abdul As'ad Makzumi, Usamah bin Zayd, Muhammad bin

Abdullah bin Jahsy Asadi dan Abdullah bin Umar Ra tercantum dalam daftar terahir (As-syaikh, 135: 2008).

Dengan demikian Khalifah Umar bin Khattab menetapkan prinsip keutamaan dalam mendistribusikan harta *baitul mal*. Beliau berpendapat bahwa kesulitan yang dihadapi umat Islam harus diperhitungkan dalam menetapkan bagian seseorang dari harta yang dimiliki negara, selain itu hal yang menjadi pertimbangan dalam pembagian harta negara adalah seberapa besar usaha dan tenaga yang dicurahkan seseorang dalam memperjuangkan Islam.

Indikator manajemen dakwah Umar bin Khattab melalui pengelolaan zakat dapat kita lihat dari berbagai artefak peninggalan sejarah oleh Umar serta beberapa kebijakan mengenai perihal keuangan negara, diantaranya

1. Pembuatan aliran sungai Abu Musa yang dibuat sebagai kanal pertanian di Bashrah, sungai ini pada awal dibuat memiliki panjang 9 mil. Selain alasan mempermudah kegiatan pertanian kanal ini dibuat untuk mempermudah penduduk Bashrah memperoleh, karena sebelum kanal ini dibuat penduduk Bashrah harus berjalan sepanjang 6 mil untuk mendapatkan air sebagai keperluan hidup (Nu'mani, 2015: 291).
2. Sungai Amirul Mu'minin, kanal gabungan sungai Nil dan Laut Merah ini dikenal dengan sungai Amirul Mu'minin, pada tahun 18 H terjadi peristiwa kekeringan dan kelaparan kemudian Umar memberikan intruksi mengirim gandum ke berbagai daerah, gandum pun dikirim

dari Suriah ke Palestina menuju Mesir namun gandum tersebut sampai dalam waktu yang cukup lama (Nu'mani, 2015: 292).

Diputuskanlah untuk membangun sungai penghubung dengan tujuan mempermudah pengiriman bantuan jika suatu waktu terjadi bencana, kanal ini panjangnya 12 mil dari Mesir. Dengan adanya sungai Amirul Mu'minin kegiatan perdagangan pun jauh lebih mudah dilakukan dan memberikan manfaat penting untuk pertumbuhan ekspor impor Mesir (Sa'ad, 1990: 213).

3. Mendirikan *baitul mal* yang sampai sekarang lembaga *baitul mal* tetap digunakan sebagai lembaga keuangan yang mengatur harta milik muslim, tanpa adanya *baitul mal* beserta sistem cadangan devisa tentunya rakyat akan lebih menderita kala peristiwa *Ramadah* terjadi, jika tidak ada harta sama sekali didalam *baitul mal* pada masa kekeringan itu tentunya rakyat kala itu akan lebih menderita karena tidak ada sesuatu yang dapat dimakan kala itu.
4. Dalam suatu tahun *baitul mal* berhasil mengumpulkan dana kurang lebih 100.000.000 sampai 200.000.000 dirham dari berbagai pungutan baik itu zakat, kharaj, jizyah, dan pendapatan negara lainnya (Sa'ad, 1990: 214)

4.1.5 Zakat Kuda, Zakat Pertanian dan Zakat Perdagangan, Zakat Peternakan

a.) Zakat Kuda

Pada masa Rasulullah saw, jumlah kuda di Arab masih sangat sedikit, terutama kuda yang dimiliki oleh kaum muslimin karena digunakan untuk kebutuhan pribadi dan jihad. Misalkan pada perang badar, pasukan kaum muslim yang berjumlah 313 orang hanya memiliki dua kuda. Pada saat pengepungan Bani Quraizha (5 H), pasukan kaum muslimin memiliki 36 kuda. Pada tahun yang sama, di Hudaibiyah mereka mempunyai sekitar dua ratus kuda. Karena zakat dibebankan kepada barang-barang yang memiliki produktivitas, maka seekor kuda yang dimiliki kaum muslimin ketika itu tidak dikenakan zakat (Karim, 2010: 68).

Pada periode selanjutnya perdagangan kuda dilakukan secara besar-besaran di syiria dan berbagai wilayah kekuasaan Islam lainnya, beberapa kuda memiliki nilai jual yang tinggi, karena maraknya perdagangan kuda pada saat itu, maka kaum muslimin menanyakan kepada Gubernur Syiria yaitu Abu Ubaidah tentang kewajiban zakat kuda, kemudian Abu Ubaidah memberitahukan bahwa tidak dikenakan zakat atas kuda. Kemudian muncul lah usul dari kaum muslimin kepada Khalifah, Umar, kemudian Umar menanggapi dengan memberikan intruksi kepada Gubernur untuk menarik zakat atas kuda dan mendistribusikan kepada para fakir, miskin serta budak (Karim, 2010: 69).

Zakat kuda merupakan hal yang baru pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, menyeru orang kaya pada saat itu untuk membayar

zakat kuda merupakan salah satu bentuk kegiatan dakwah, penambahan objek harta yang dikenakan zakat disesuaikan dengan keadaan pada masa tersebut, zakat kuda dilaksanakan pada masa tersebut dikarenakan pendapatan dari penjualan kuda saat itu cukup menguntungkan.

b.) Zakat Pertanian

Umar bin Khattab menilai kegiatan pertanian sebagai salah satu sumber pendapatan terpenting bagi *baitul mal*, karena itu, beliau begitu antusias dalam memotivasi produktifitas ladang pertanian dan menggunakan cara-cara yang mungkin dilakukan untuk kegiatan tersebut. Umar bin Khattab juga menetapkan kebijakan dalam bidang pertanian baik bagi para muzzaki yang menunaikan zakat ataupun bagi masyarakat non-muslim yang mengolah tanah dari hasil penaklukan perang (Al-Haritsi, 2003: 108).

Dalam kebijakannya Umar menolak membagikan tanah di daerah-daerah taklukan kepada para mujahidin yang menaklukan, namun menetapkannya di tangan pemilik sebelumnya untuk dikelola. Diantara sebabnya adalah para pemilik tanah lebih mengetahui tentang tanah tersebut, dan lebih mampu memanfaatkan potensi dalam mengelolanya dibanding mereka yang tidak terbiasa mengelola tanah taklukan tersebut. Umar juga mengutus beberapa pegawai untuk menentukan batas luas tanah dan menetapkan *kharaj* kepada pengelola tanah yang kemudian hasilnya akan diserahkan ke *baitul mal*. Sedangkan kebijakan Umar terhadap kaum muslim yang bercocok tanam adalah mewajibkan mereka untuk menunaikan zakat pertanian tiap tahunnya (Al-Haritsi, 2003: 109).

Tabel di bawah ini merupakan jumlah harta yang dipungut para amil dari para petani:

Hasil panen	Jumlah per hektar per tahun
Gandum	2 dirham
Jagung	1 dirham
Anggur kering	10 dirham
Lading hasil panen	10 dirham
Minyak dari bibit	8 dirham
Biji-bijian	10 dirham

c.) Zakat Perdagangan

Umar bin Khattab menilai perdagangan sebagai sepertiga harta, bahkan dalam riwayat lain disebutkan sebagai separuh harta, karena ketika beliau ke pasar melihat para hamba sahayanya lebih mendominasi dagang di dalamnya. Sementara orang-orang Arab mengabaikan kegiatan ini, maka beliau merasa terusik dengan kondisi tersebut. Sehingga beliau menyampaikan pembicaraan kepada orang-orang Quraisy seraya mengatakan: “Wahai orang-orang Quraisy janganlah sampai kalian terkalahkan oleh orang-orang pendatang dalam hal perdagangan, karena sesungguhnya dagang itu sepertiga dari kekayaan” (Al-Haritsi, 2003: 110).

Umar mewajibkan tiap pedagang muslim untuk menunaikan zakat setelah cukup satu tahun. Semua benda yang diniatkan untuk perniagaan kecuali barang haram seperti *Khamr* dikenakan zakat sebanyak 2,5 % oleh negara. Umar bin Khattab juga sangat memperhatikan para pedagang hal

ini dibuktikan dengan perhatian beliau ketika memilih lokasi pembangunan pasar saat diadakan perencanaan tata kota, kemudian beliau memerintahkan ‘Amr bin Ash membuat pasar untuk kaum muslimin di Mesir (Al-Haritsi, 2003: 111). Umar juga memberikan bimbingan kepada para pedagang untuk beralih dari bidang perdagangan yang tidak memberikan keberhasilan, jika telah dilakukan tiga kali. Dalam hal ini, beliau berkata, “Barang siapa berdagang dalam sesuatu sebanyak tiga kali, namun tidak meraih keuntungan apa pun didalamnya, hendaklah dia beralih darinya kepada yang lainnya” (Al-Haritsi, 2003: 113).

Selain membimbing para pedagang Umar bin Khattab juga menetapkan kebijakan dalam dunia perdagangan, berikut langkah-langkah kebijakannya:

1. Penjual harus memperhatikan pelanggan dengan tidak menipu dan mengurangi timbangan.
2. Mencegah hewan dagangan untuk membawa muatan berat.
3. Mencegah perdagangan *khamr*.

Berdasarkan riwayat Ibnu Sa’ad dalam *Khanz Al-Ummal*, ia menjelaskan bahwa Khalifah Umar bin Khattab menugaskan Abdullah bin Utban untuk mengontrol pasar dalam waktu tertentu (Nu’mani, 2015: 288).

d.) Zakat Peternakan

Untuk zakat peternakan Umar bin Khattab mengikuti kebijakan yang sama pada masa Rasulullah saw dan abu Bakar yang tergolong dalam hewan yang wajib di zakati adalah, unta, kambing, domba sapi. Namun ada satu peristiwa dimana Umar menanggukhan penarikan zakat binatang

ternak kambing yang telah mencapai nishab. Apa yang diperbuat ini belum pernah ada sebelumnya pada masa Nabi Muhammad saw. maupun Abu Bakar. Boleh dikatakan, ini murni ijtihad Umar bin Khattab dalam menghadapi persoalan umat. Ibnu Sa'ad dalam kitab Ath-Thabaqat al-Kubra meriwayatkan;

Ibnu Sa'ad berkata; Muhammad bin Umar menceritakan; Tholhah bin Muhammad meriwayatkan dari Hausyab bin Basyar al-Fazari, dari ayahnya, bahwa dia berkata, "Kami melihat tahun ramadah, dan paceklik mengurangkan ternak kami, sehingga tersisa pada banyak orang harta yang tidak ada artinya; maka Umar tidak mengutus pada tahun itu para petugas pengumpul zakat. Lalu di tahun depannya, dia mengutus para petugas untuk mengambil dua zakat kepada pemilik hewan, lalu separuhnya diberikan kepada orang-orang yang miskin di antara mereka dan separuhnya yang lain dibawa kepada Umar. Dimana tidak didapatkan pada Bani Fazarah dari semua zakat melainkan enam puluh kambing, lalu yang tiga puluh dibagikan, sedangkan tiga puluh yang lain dibawa kepada Umar." (Sa'ad, 246: 1990).

4.1.6 Al-Mu'allaf Qulubuhum

Al-Mu'allaf Qulubuhum menurut etimologi yaitu orang yang dijinakkan hatinya (Ridha, 1928: 494). Sedangkan menurut terminologi adalah sekelompok orang yang dibujuk hatinya agar bergabung kepada Islam, atau agar mereka menahan diri dari melakukan kejahatan terhadap orang Islam, atau orang yang jasanya diharapkan untuk membantu dan membela kaum muslimin (Sabiq, 1983: 328).

Menurut Hasbi as-Siddieqy, menerangkan nama-nama dari *mu'allaf* yang mendapat bagian *mu'allaf* di masa Rasulullah (As-Siddieqy, t.t.: 20). Nama-nama tersebut dapat diketahui bahwa Rasulullah melakukan kebiasaan memberikan zakat kepada kepala-kepala suku Arab tertentu, dengan tujuan untuk menarik mereka agar memeluk agama Islam atau mencegah mereka agar tidak membahayakan kaum Muslimin. Berdasarkan

kenyataan tersebut, *mu'allaf* dapat digolongkan menjadi, orang-orang Islam yang masih lemah imannya dan orang-orang kafir (non-Islam) yang diharapkan adanya manfaat.

Dalam surahat-Taubah ayat 60, diterangkan ada delapan *asnaf* yang berhak menerima zakat, di antaranya adalah *Al-Mu'allaf Qulubuhum* sebagaimana firman Allah:

يَلْ وَيُفِي وَالْغَرَمِينَ الرِّقَابِ وَيُفِي قُلُوبِهِمْ وَالْمُؤَلَّفَةَ عَلَيْهَا وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا
حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مَبْرَبٌ فَرِيضَةٌ السَّبِيلِ وَالْبَنُ اللَّهُ سَب

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah : 60)

Pada ayat di atas, mustahik zakat dalam Islam ada delapan *asnaf*, satu di antaranya *Al-Mu'allaf qulubuhum*. Atas dasar itulah Nabi Muhammad saw semasa hidupnya selalu memberikan zakat kepada delapan *asnaf* termasuk *Al-Mu'allaf qulubuhum*.

Pada akhir masa pemerintahan Abu Bakar dan masa Umar bin Khattab keadaan berubah. Pada suatu hari Uyainah bin Hashan dan Aqra' bin Habas datang meminta bagian zakat kepada Abu Bakar. Mereka menjelaskan bahwa sejak masa Nabi mereka terus-menerus mendapat zakat, tetapi untuk tahun ini mereka belum mendapat zakat. Abu Bakar lalu memberikan surat kepada keduanya agar mendatangi Umar.

Umar menolak untuk memberikan zakat kepada *Al-Mu'allaf qulubuhum*. Ijtihad Umar tersebut, memunculkan sebuah problem, apakah

tindakan Umar tentang tidak memberikan zakat kepada *Al-Mu'allaf qulubuhum* itu tidak mengubah al-Qur'an?

Dengan mengamati pendapat Umar tentang maksud dan esensi ayat zakat di atas berorientasi kepada (Hasan, 1984: 107):

- a) Diberikannya bagian harta zakat kepada *Al-Mu'allaf qulubuhum* karena mereka diharapkan agar berubah dan masuk Islam.
- b) Untuk menolak kemungkinan datangnya kejahatan dari mereka.

Terhadap keputusan Umar yang tidak menyertakan *Al-Mu'allaf qulubuhum* ini tidak seorang sahabat pun menentangnya pada saat itu. Lain halnya dengan para ulama yang datang kemudian, mereka berpendapat mengenai hal itu, terutama dalam hubungannya dengan kedudukan ayat 60 surat At-taubah.

Bagi Imam Abu Hanifah, golongan *Al-Mu'allaf qulubuhum* telah gugur dari kelompok mustahik zakat karena meluas dan menangnya Islam. Bagi Imam Syafi'i, golongan *Al-Mu'allaf qulubuhum* terbagi dua: yaitu golongan kafir (ini yang tidak mendapat zakat) dan golongan fasik (golongan ini diberi zakat atas kriteria *Al-Mu'allaf qulubuhum*) (Ridha, 1928: 577).

Syekh Mahmud Syaltut berpendapat bahwa pada hakikatnya tindakan Umar terhadap orang yang masih perlu dibujuk hatinya itu bukanlah merupakan pembatalan hukum, hingga terus-menerusnya golongan tersebut dari lingkungan orang-orang yang berhak menerima sedekah untuk selamanya. Akan tetapi dia hanyalah merupakan hukum kepada sifat-sifat orang yang berhak. Apabila sifat itu ada, maka ada pula hak itu. Apabila

tidak, tentu tidak pula ada hak dan sifat itu tidak ada pada masa Umar (Syaltut, 1968: 45). Umar tidak memberikan zakat kepada *muallaf* karena ia menilai orang yang masuk Islam saat itu sebagian besar adalah orang yang kaya dan mampu. Diantara mereka itu ada Suhail bin Amr, Aqra' bin Habis dan Muawwiyah bin Abi Sofyan (El-Fikri2014: 79).

Kegiatan menyeru di sini adalah dakwah kepada umat dan menyatukan hati kepada Allah SWT. Diantara contoh paling jelas dalam hal tersebut adalah bagian *muallaf* di dalam zakat. Akan tetapi Pada masa Umar *muallaf* dihapuskan dan bukan termasuk dalam kategori *asnaf*. Alasan yang mendasar pada masanya adalah, Islam sudah jauh berbeda dengan masa Rasulullah. Islam sudah kuat dan stabilitas sudah baik. Pemikirannya tentang implikasi teks telah membawanya untuk penetapan hukum tentang pemberhentian bagian *mu'allaf*. Dari sini dapat dipahami bahwa Umar berbuat sesuatu tidak bertolak belakang dengan Al-Qur'an. Tetapi sebenarnya ia mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada dan mengikuti ruh dan jiwa perintah Al-Qur'an. Pertimbangan Umar, telah membawanya kepada keputusan bahwa seandainya Rasulullah hidup dalam kondisi yang sama, tentu beliau akan memutuskan hal yang serupa dengannya (Hasan, 1984: 107)

4.2 FAKTOR YANG MENUNJANG KEBERHASILAN DAKWAH MELALUI PENGELOLAAN ZAKAT PADA MASA UMAR BIN KHATTAB

4.2.1 Faktor Internal

Dalam berdakwah banyak cara yang dapat dilakukan oleh seorang da'i untuk menyampaikan pesan dakwahnya, termasuk oleh Umar bin Khattab, terdapat beberapa faktor yang menunjang keberhasilan dakwah Umar berikut uraiannya:

A. Sikap Umar yang Keras dan Bijaksana

Umar bin Khattab merupakan sosok pemimpin yang keras namun bijaksana, keadilan yang dijalankan Umar merupakan bukti dari sikapnya yang keras dan bijaksana, Umar termasuk hamba Allah yang paling takut kepada Allah dan perhitungan-Nya. Ia selalu berusaha untuk hati-hati dalam memimpin dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepemimpinannya.

Umar menanamkan sikap keras kepada dirinya, supaya ia dapat merasakan sendiri beban perasaan yang ditanggung oleh seorang muslim yang paling miskin dan paling lemah, sehingga pada suatu saat sahabat-sahabatnya merasa sangat prihatin melihatnya. Tidakannya yang begitu keras terhadap dirinya itu telah membuatnya keras terhadap seorang yang dilihatnya menyalahi dasar aturan yang menyimpang.

Sikap Umar yang keras dan bijaksana tidak hanya berlaku untuk diri dan rakyatnya, akan tetapi berlaku pula untuk keluarganya, suatu ketika anaknya Abdurrahman mabuk karena minum Khamar di Mesir yang saat itu dipimpin oleh Amr bin Ash, kemudian Amr bin Ash menghukumnya yang sebelumnya telah meminta izin kepada Umar bin Khattab, pada awalnya Abdurrahman enggan menerima hukuman dengan alasan bahwa dia adalah anak seorang Khalifah maka tidak sepatutnya ia

menerima hukuman, kemudian Amr bin Ash mengirimkan surat kepada Umar mengenai izin yang diminta Amr untuk menghukum anaknya, kemudian Umar mengirimkan balasan yang isinya perintah menghukum Abdurrahman (Haekal, 2002: 658).

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dalam kitab *Thabaqat Kubra* tentang perilaku kerasnya kepada anak Dan keluarganya:

قال أخبرنا عمار بن الفضل قال: أخبرنا حماد بن سالم عن حميد عن الحسن أن
عمر بن الخطاب رأى جارية تطيش هزا لا فقال عمر: من هذه الجارية؟ فقال عبد الله:
هذه إحدى بناتك قال: وأي بناتي هذه؟ قال: ابنتي, قال: ما بلغ بها ما أرى؟ قال:
: عملك, لا تنفق عليها, فقال: اني والله ما اغرك من ولدك فأوسع على ولدك ايها
الرجل

Artinya: *Ibnu Sa'ad berkata, Arim bin Fadhil menceritakan : Hammad bin Salamah meriwayatkan dari dan Hamid bin Hasan , bahwa Umar bin Khattab bertanya: Siapa anak perempuan kurus itu? Kemudian Abdullah menjawab : salah satu anak perempuanmu, Umar berkata: aku tidak sadar jika itu anak perempuanku, dan Umar berpesan kepada pegawai baitul mal jangan sekali-kali memberikan harta baitul mal kepada anak perempuan maupun Laki-laki Umar karena harta tersebut bukan hak mereka.*

Sikap Umar yang keras namun bijaksana juga diberlakukan kepada para pejabat pada masa Umar bin Khattab, Khuzymah ibn Tsabit berkata, “ketika Umar menunjuk seorang Gubernur, maka dia menulis surat kepadanya dan menghibau agar tidak menaiki *birdhaun* (kuda berukuran besar dari Asia kecil atau Yunani), untuk tidak makan yang enak-enak, tidak memakai pakaian yang bagus, tidak menutup pintunya untuk orang yang membutuhkan. Kemudian jika para pejabat tersebut tidak melaksanakannya maka ia akan dihukum (As-Suyuti, 2003:134).

4.2.2 Faktor Eksternal

A. Meneruskan Dakwah Para Pendahulu (Nabi Muhammad saw dan Abu Bakar)

Sebagaimana telah dijelaskan dalam catatan sejarah bahwa perintah atau kewajiban mengeluarkan zakat bagi umat islam mulai disyariatkan pada tahun kedua hijriyah. Pada periode dakwah di Mekah zakat masih sebatas memberi fakir miskin tanpa ditentukan kadar (besaran)-nya. Masyarakat mekah ketika itu hanya diwajibkan mengeluarkan sebagian dari kekayaan yang mereka miliki (El-Fikri, 2014: 76).

Zakat pada periode mekah ini merupakan zakat yang tidak terikat, menurut Yusuf Al-Qaradhawi, zakat yang termaktub dalam surat-surat Makiyah tidaklah sama dengan ayat yang turun di Madinah. Sebab nishab dan besarnya sudah ditentukan, orang yang mengumpulkan dan membagikannya sudah diatur, dan negara bertanggung jawab untuk mengelolanya,. “Zakat di masa itu tidak ditentukan batasnya, namun diserahkan pada rasa iman dan kemurahan hati serta perasaan tanggung jawab seseorang atas orang lain (El-Fikri, 2014: 77). Setelah turun qur’an surat At-Taubah ayat 60 di Madinah tepatnya pada tahun kedua hijriyah, zakat lebih termanajemen karena setelah turun ayat tersebut, kegiatan zakat lebih terarah, baik mengenai nishob hartanya dan golongan yang berhak menerimanya.

Pada masa awal pemerintahan Abu Bakar, banyak sekali persoalan yang terjadi, salah satu persoalan yang dihadapi Abu Bakar ketika itu adalah orang-orang yang enggan membayar zakat, kemudian Abu Bakar

r.a mengumpulkan para sahabat guna membahs masalah tersebut, maka dihasilkan kemufakatan untuk memerangi para penunggak zakat. Abu Bakar r.a beserta para sahabat menyiapkan diri, mengejar para penunggak zakat dan memberikan peringatan keras kepada mereka. Hal itu dimaksudkan untuk mengembalikan kesatuan umat dan memurnikan ajaran-ajaran Illahi yang bersumber dari Al-Qur'an (Husain, 2008:128).

Dalam sistem pembagian zakat Abu Bakar as-Shiddiq r.a mengikuti petunjuk Rasulullah saw berkenaan dengan pembagian zakat diantara orang-orang muslim yang berhak menerimanya. Ia biasanya membagikan jenis harta kekayaan secara merata tanpa memperhatikan status masyarakat. Pendistribuaian dana zakat pada masa Abu Bakar dilakukan dengan menyalurkan seluruh dana zakat yang ada tanpa adanya dana cadangan, kebijakan tersebut terus dilaksanakan hingga Abu Bakar r.a wafat (Husain, 2008:129).

Umar bin Khattab khalifah kedua mengikuti langkah Rasulullah saw dan khalifah pertama Abu Bakar ra, mengenai kebijakan keuangan negara dan kebijakan-kebijakan administrasi. Ia hidup sangat sederhana baik dalam hal makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Bahkan ia cenderung hidup seperti layaknya orang miskin ketimbang menjadi khalifah.

Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang tegas, ia mewarisi negara yang jauh lebih aman dan kuat dibandingkan pada masa Abu Bakar. Karena itu, pada masa Umar, banyak sekali dilakukan inovasi dalam hukum Islam , termasuk dalam sistem pengelolaan zakat. Khalifah

Umar bin Khattab mendirikan lembaga baitul mal, suatu lembaga yang mengurus harta yang dikumpulkan dari orang-orang mampu dan sebagian dari harta rampasan perang (*ghanimah*). Harta yang dikumpulkan saat itu adalah hasil pertanian, zakat mal, hewan ternak dan lainnya (El-Fikri, 2014: 79).

Sa'id ra mengatakan bahwa Umar bin Khattab berkata kepada Abdullah bin Arqam ra, “Bagikanlah harta kekayaan orang muslim sekali dalam sebulan.” Beliau berkata lagi, “Bagikan harta kekayaan orang muslim setiap hari jum’at,” Akhirnya Umar berkata, “Bagikan harta kekayaan orang muslim setiap hari.” (Husain, 2008:134).

Umar bin Khattab adalah sosok pemimpin dan mubaligh yang baik bagi umatnya, selain berdakwah dengan mengelola zakat lewat para pejabat dan *baitul mal*, Umar juga memiliki kemahiran dalam berdakwah lewat setiap pidatonya, suatu ketika Umar berkata kepada para petugas Negara, “ Harta yang ada di tangan kita hanya berguna untuk tiga hal: *pertama*, uang ini didapat dengan cara yang benar, *kedua*, diberikan dengan cara yang benar, *ketiga*, dijauhkan dari kebatilan. Aku tidak akan mengizinkan siapa pun yang mendzalimi yang lainnya. Ketahuilah wahai manusia, aku ditunjuk tidak untuk memerintah secara paksa dan menjalankan sistem kerajaan. Sebaliknya aku dikirim kepada kalian untuk menjadi teladan hidayah dan petunjuk jalan bagi bangsa. Semua akan serasi dengan kalian. Jangan kalian tutup pintu-pintu kalian, dan jangan sampai yang kuat menindas yang lemah (Nu'mani, 2015: 440).

B. Umat Islam yang Kuat

Kehidupan sosial pada masa Khalifah Umar bin Khattab oleh berbagai macam faktor yang sebagian besar belum ada pada masa nabi Muhammad saw dan sebagian lagi belum tampak pengaruhnya pada masa Abu Bakar r.a. salah satu perkembangan terlihat pada faktor ekonomi, kemenangan yang terjadi pada masa Umar telah memberikan perubahan dan kesejahteraan bagi kaum muslim di bawah kepemimpinannya, terlebih lagi bagi mereka yang pergi ke Irak, Syams, dan Mesir karena kehijauan dan kesuburan tanahnya yang sangat memudahkan mereka memperoleh bermacam keperluan (Audah, 2002: 727).

Beberapa kemajuan yang terjadi di masa pemerintahan Umar telah memberikan semangat dalam kehidupan serta membuka cakrawala baru dalam sejarah bangsa-bangsa yang telah dibebaskan oleh kaum muslimin, juga memberikan pengaruh yang dalam ke dalam kehidupan bangsa Arab sendiri.

C. Pengalaman kehidupan Politik dan Ekonomi

Ketika Islam datang, Negara-negara Arab berada diantara dua imperium terbesar ketika itu: imperium Persia di timur dan imperium Romawi di barat. Bangsa Arab kala itu tidak memiliki pusat pemerintahan yang menyatukan mereka dalam mengatur sisi kehidupan. Setiap suku mencerminkan kesatuan politik yang independen. Suku-suku Arab kala itu saling bermusuhan, dan hidup dengan cara melakukan perampasan dan penghadangan di tengah jalan. Di antara mereka terjadi perang yang berlarut-larut karena masalah yang remeh (Al-Haritsi, 2003: 30).

Di bagian laut jazirah Arab, bangsa Persia menopang terbentuknya kerajaan Al-hirah dari sebagian suku Arab yang bertetangga dengan imperium Persia. Dan dalam hal yang senada, bangsa Romawi mendukung pembentukan kerajaan Al-Ghasasanah di bagian barat laut jazirah Arab. Tujuan pembentukan kerajaan ini adalah untuk melayani kedua imperium tersebut, terutama serangan dari suku-suku baduwi, dan untuk melindungi masing-masing kedua imperium dari serangan mendadak dari pihak imperium yang lain (Al-Haritsi, 2003:30).

Ketika Islam datang berupaya menyatukan bangsa Arab di bawah bendera tauhid, dan Nabi Muhammad saw membentuk Negara islam di Madinah, yang wilayahnya semakin melebar sedikit demi sedikit, ketika Nabi Muhammad saw wafat, jazirah Arab telah tunduk terhadap islam dan kekuasaan negara islam terbentang hingga seluruh kawasan jazirah Arab. Dan setelah Rasulullah saw wafat, Khalifah Abu Bakar mengalami berbagai fitnah yang terjadi di negeri Arab kemudian beliau memerangi orang-orang yang mengaku sebagai nabi, orang yang murtad dan orang yang enggan membayar zakat, kemudian mengarahkan tentara muslim untuk menaklukan Persia dan Romawi, dan mampu merealisasikan sebagian kemenangan dalam menguasai sebagian wilayah kedua imperium tersebut (Al-Haritsi, 2003:31).

Kemudian ketika Khalifa Umar bin Khattab r.a menjabat sebagai Khalifah kedua, pilar Negara islam telah menjadi lebih kuat dan kondisi dalam negeri sangat kondusif, maka pasukan islam bergerak untuk merealisasikan penaklukan wilayah Persia dan Romawi. Dan pada masa

Umar inilah, Persia takluk pada Negara islam dan hukumnya. Juga dapat ditaklukkannya Romawi di Syams, lalu ditaklukkannya Mesir, sebagian wilayah di Afrika Utara, dan lain-lain (Al-Haritsi, 2003:31).

Aktifitas ekonomi yang dilakukan bangsa Arab sebelum islam amat sangat sederhana dan terbatas. Dimana aktifitas ekonomi mayoritas penduduk jazirah Arab adalah menggembala dan berternak binatang. Hingga orang-orang yang beraktifitas dalam bidang pertanian dan bidang perdagangan pun tidak bisa terlepas dari peternakan. Sebab petani membutuhkan hewan dalam mengangkat barang dagangannya (Al-Haritsi, 2003:31).

4.3 FAKTOR YANG MENGHAMBAT DAKWAH MELALUI PENGELOLAAN ZAKAT PADA MASA UMAR BIN KHATTAB

Dalam sebuah usaha tentulah ada berbagai faktor yang mempengaruhi baik faktor yang sifatnya internal maupun eksternal, namun selain keberhasilan tentunya ada pula faktor yang menghambat tercapainya sebuah usaha, dalam kegiatan pengelolaan zakat oleh Umar bin Khattab terdapat pula faktor yang menghambat kegiatan pengelolaan zakat, diantaranya:

1. Kekhawatiran pengandalan individu terhadap pemberian dan mengabaikan kegiatan ekonomi, hal ini sempat terjadi dimasa pemerintahan Umar bin Khatab. Pernah suatu ketika Khalifah Umar pergi ke pasar, maka beliau hanya mendapati sedikit pedagang namun

begitu banyak hamba sahaya yang menunggu pemberian jaminan sosial dari negara (Al-Haritsi, 2003: 113).

2. Peristiwa yang lain ialah ketika terjadinya bencana Ramadah, yang berarti tahun kekeringan yang terjadi pada tahun 18 H, hal ini menyebabkan kendala pada penunaian zakat pertanian dan peternakan dikarenakan banyak tumbuhan dan hewan yang mati pada peristiwa tersebut, kemudian Umar mengambil kebijakan untuk tidak mengambil zakat peternakan pada masa tersebut. Peristiwa *Ramadah* berimbas pada tidak ditunaikannya zakat peternakan dan pertanian pada masa tersebut

Ibnu Sa'ad juga meriwayatkan dalam kitab *Thabaqat Kubra* tentang kebijakan yang diambil pada masa Umar bin Khattab tersebut.

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن كردم أن عمر بعث مصدقا عام الرمادة فقال : أعط من أبقت له السنة غنما وراعيها ولا تعط من أبقت له السنة غنمين وراعيين

Ibnu Sa'ad berkata, Muhammad bin Umar menceritakan : Sufyan bin 'Uyainah meriwayatkan dari Ibnu Abi Najih, dari Kardam, bahwa Umar mengutus penarik zakat pada tahun ramadah, kemudian berkata: "Berikanlah zakat kepada orang yang pada masa krisis ini masih memiliki seratus kambing, dan tidak kepada orang yang dalam krisis inimasih memiliki dua ratus kambing." (Sa'ad, 1990: 246).

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Pengelolaan zakat pada masa Umar bin Khattab merupakan sebuah kegiatan dakwah yang diamalkan atau dipraktekkan melalui pengelolaan zakat. Umar bin Khattab adalah seorang tokoh besar yang mampu mengatur Negara dan rakyat yang dipimpinnya, sekaligus sebagai da'i yang mampu berdakwah dengan menggunakan potensi yang ada dalam dirinya dan umat Islam secara toleransi. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Manajemen dakwah dilakukan oleh Umar bin Khattab dalam berdakwah melalui:
 - a. Peperangan (Ekspansi Wilayah Guna Menyeru Agama Islam), sebagai jalan dakwah terahir jika pada awalnya telah menyeru lewat surat dan utusan namun bersambut penolakan dan penghinaan.
 - b. Pendidikan, mengirimkan para pengajar ke pelosok negeri guna mengajarkan berbagai ilmu agama.
 - c. Pembangunan masjid, sebagai tempat bermusyawarah, menyelesaikan masalah, dan mendengarkan keluhan rakyat.
 - d. Manajemen *baitul mal*, sebagai sarana mengatur dakwah melalui pengelolaan zakat.
2. Keberhasilan dakwah melalui pengelolaan zakat oleh Umar bin Khattab dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mendukung sebuah keberhasilan dalam

manajemen dakwah yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor keberhasilan dakwah yang dipengaruhi oleh sikap keras dan bijaksana yang dimiliki oleh Umar, sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan dakwah Umar adalah meneruskan dakwah pendahulu yaitu Nabi Muhammad saw dan Abu Bakar ra, Umat islam yang kuat, serta pengalaman politik dan ekonomi setelah dakwah dilakukan oleh Umar.

3. Faktor-faktor yang menghambat dakwah Umar bin Khattab melalui pengelolaan zakat adalah kekhawatiran individu terhadap jaminan sosial yang mengakibatkan malas bekerja, faktor lain yang menghambat terjadi pada peristiwa *Ramadah* yaitu peristiwa kekeringan dan kelaparan pada tahun 18 H yang mengakibatkan terhentinya pengumpulan zakat pada masa tersebut

5.2 SARAN-SARAN

1. Untuk pelaku dakwah, hendaknya dapat mengambil pelajaran dari dakwah yang dilakukan Umar dengan menggunakan potensi yang ada dalam mengelola zakat.
2. Dapat menjadi referensi bagi Fakultas Dakwah dan Komunikasi khususnya UKM yang berkaitan dengan kegiatan Manajemen Dakwah melalui pengelolaan zakat.
3. Bagi BAZ dan LAZ di Indonesia khususnya di wilayah Semarang, hendaknya dapat mencotoh langkah-langkah yang dilakukan Umar bin Khattab dalam melantik pegawai yang jujur agar nantinya kegiatan

pengelolaan zakat di BAZ maupun LAZ yang pada dasarnya merupakan bagian dari kegiatan Manajemen Dakwah dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

4. Dapat menjadi referensi tambahan bagi kalangan pengelola BAZ dan LAZ dalam kegiatan Pengumpulan dan pendistribusian dana sosial kepada golongan yang membutuhkan.

5.3 KATA PENUTUP

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena hanya dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulisan skripsi ini akhirnya mampu penulis selesaikan. Namun penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mohon maaf atas segala kekhilafan dan semoga Allah SWT meridhai penulisan ini. Semoga dapat diambilmanfaat dari penulisan skripsi ini. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Logos, 1999.
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad, *Al Fiqh Al Iqtishadi*, Saudi Arab: Dar Al-Andalus Al-Khadra, 2003.
- Al-Arif, Nur Riyanto, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Al-Khuly, Muhammad Abdul Aziz, *Al-Adabun Nabawi*, Diterjemahkan oleh Miftahul Khoiri dengan judul Karakteristik Nabi saw, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010.
- Al-Quraibi, Ibrahim, *Tarikh Khulafa*, Jakarta: Qissi Press, 2012.
- Amin, Samsul Munir, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Amstrong, Karen, *Islam : A short History; Sepintas Sejarah Islam*, Yogyakarta: Ikon Teralitera, 2003.
- An-Naisaburi, Imam Abi al-Husein Muslim Bin al-Hajjaj al-Qusahiry, *Shahih Muslim, Juz 4*, Beirut-Lebanon: Darrul Kutub Ilmiyah, 1992.
- Arikunto, Suharsimi, *Pengelolaan Kelas dan Siswa*, CV Rajawali. Jakarta, 1986.
- As-Siddieqy, Hasbi, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Yogyakarta: IAIN al-Jami'ah al-Islamiyyah al-Hukumiyah, t.t.
- As-Shiddieqy, Hasbi, *Mutiara Ilmu*, Aceh: Yayasan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2007.
- As Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, cet. 5, Jakarta : PT Bulan Bintang, 1984.
- As-Suyuti, Imam, *Tarikh Khulafa*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000.
- As-Suyuti, Jalal ad-Din, *Sejarah Khulafaur Rasyidin*, Jakarta: LintasPustaka, 2003.
- AS, Enjang, Aliyudin, *Dasar-dasar Ilmu Dakwah: Pendekatan Filosofis dan Praktis*, Bandung: Widya Padjajaran, 2009.
- As-syaikh, Yasin Ibrahim, *Zakat, Hukum, Tata cara dan Sejarah*, Bandung: Marja, 2008.
- At-Tuwajiri, Syaikh Muhammad bin Ibrahim, *Ushuluddin Al-Islami*, Diterjemahkan oleh Farizal Tamizi dengan Judul *Pilar-pilar Agama Islam*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Aziz, Moh. Ali, *Ilmu Dakwah*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Az-Zuhayly, Wahbah, *Zakat (Kajian Berbagai Madzhab)*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Bachtiar, Wardi, *Metode Penelitian Dakwah*, Jakarta : Logos, 1996.
- Bakri, Syamsul, *Peta Sejarah Peradaban Islam*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011.
- Budiman, Achmad Arief, *Good Governance Pada Lembaga Ziswaf*, Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2012.
- Choliq, Abdul, *Manajemen Pelatihan Dakwah*. Semarang: CV Rafi sarana Perkasa, 2011.
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV Asy Syifa, 1992.
- El-Fikri, *Sejarah Ibadah*, Jakarta: Republika penerbit, 2014.

- El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, Jogjakarta: Diva Press, 2013.
- Fanani, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Cet. 1, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000.
- Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hart, Michael H., *Seratus Tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah*, Penerjemah: Mahbub Djunaidi, Jakarta: Pustaka Jaya, 1986.
- Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Diterjemah dari judul asli “*The Early Development of Islamic Jurisprudence*”, Bandung: Pustaka, 1984.
- Hassaballa, Hesham A., Kabir Helminski, *Guide to Islam*, Diterjemahkan oleh Ira Puspitorini dengan judul *Sejarah Islam*, Yogyakarta: Diglossia Media, 2007.
- Hisyam, Abdul Malik Ibnu, *Shirah Nabawiyah*, Beirut: Darrul Kutub Al-Ilmiah, 1971.
- Husain, Wawan S, *Kitab Zakat, Hukum, Tata Cara dan Sejarah*, Bandung: Marja, 2008.
- Haikal, Muhammad Husain, *Umar Bin Khattab*, Jakarta: literaAntar Nusa, 2002.
- Ilaihi, Wahyu, *Komunikasi Dakwah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Ilaihi, Wahyu, Harjani Hefni, *Pengantar Sejarah Dakwah*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Ismail, Ilyas, Prio Hotman, *Filsafat Dakwah: Rekayasa Membangun Agama dan Peradaban*, Jakarta, Kencana, 2011.
- Karim, Adiwarmans Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Khan, Majid Ali, *Sisi Hidup Para Khalifah Saleh*, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Khan, Muhammad Mojlum, *100 Muslim Paling Berpengaruh Sepanjang Sejarah*, Jakarta: IKAPI, 2012.
- Khasanah, Umrotul, *Manajemen Zakat Modern*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Kriyantono, Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2006.
- Mufrodi, Ali, *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu 1997.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Edisi Ke-2, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2003.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk., *Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Nu'mani, MaulanaShibli, *Best Stories of Umar Bin Khattab*, Jakarta: Kaysa Media, 2015.
- Pimay, Awaludin, *Metodologi Dakwah*, Semarang: RASAIL, 2006.
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran Dan Hadis*, Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2004.
- Rafiq, Ahmad, *Fiqih Konteksual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: IKAPI, 2012.

- Ridha, Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Juz 10, Mesir: Matbah al-Manar, 1928.
- Sabiq, Al-Sayyid, *Fiqh al-Sunah*, Jilid 1, Beirut: Darrul Fikr, 1983.
- Sajadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Sa'ad, Muhammad bin Sa'ad bin Mani' al-Hasyimi al-Basri al-Ma'rufi bi ibni, *thabaqat al-Khubra*, Beirut-Lebanon, Darul Kutub Ilmiah, 1990.
- Shaleh, Rosyad, *Manajemen Dakwah Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Sirry, Mun'im A., *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Rislah Gusti, 1995.
- Strauss, Anselm, Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Penerjemah: Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : CV. Alfabeta, 2005.
- Sulasman dan Suparman, *Sejarah Islam Di Asia Dan Eropa*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Sulthon, Muhammad, *Desain Ilmu Dakwah: Menjawab Tantangan Zaman*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003.
- Sunanto, Musyirifah, *Sejarah Islam Klasik*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Supena, Ilyas, *Filsafat Ilmu Dakwah*, Semarang: Abshor, 2007.
- Syaltut, Mahmud, *Islam Sebagai Aqidah dan Syari'ah*, Jilid 2, Cet. 1, Penerjemah: Bustani A. Gani dan B. Hamdany Ali, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- UU Nomor 23 tahun 2011, Bab I Pasal 1 dan Pasal 3
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Cet. 7, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Wahyu Ilaihi dan Harjani Hefni, *Pengantar Sejarah Dakwah*, Jakarta: Kencana, 2007.